

BAB III

TANGGUNGJAWAB MANEJER INVESTASI DAN PERUSAHAAN REKSADANA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA

3.1. Hubungan Hukum antara investor, Manejer Investasi dengan Perusahaan Reksadana.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 11 Manejer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan hukum antara pengelola reksadana yang berbentuk perseroan terbatas dengan para investornya berbeda berbeda dengan hubungan antara pengelolaan reksadana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan pemegang unit penyetaraannya.

Pada reksadana berbentuk perseroan terbatas terbatas para investor adalah pemegang saham reksadana tersebut⁵⁵ dalam hal direksi reksadana menjalankan perusahaan reksadana atas nama para pemegang saham dan kemudian direksi menyerahkan pengelolaan dana yang terhimpun kepada manejer investasi.

Pada reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif, para investor membeli unit penyertaan dari bank kustodian dan bank kustodian sebagai tempat menyimpan dana yang dikelola oleh manejer investasi.

⁵⁵Asril Sitompul, *Reksadana (Pengantar dan Pengenalan Umum)*, PT. Citra Aditya, Bandung (2000), Hal 45

Dengan ketentuan UUPM tersebut dapat di ambil suatu pengertian bahwa manajer investasi adalah pihak yang diamanatkan sesuai undang -undang untuk mengelola dana investasi dari investor atau disebut pemegang unit penyertaan reksadana, sebagaimana lebih lanjut hubungan hukum antara investor, Manajer Investasi dan Perusahaan Reksadana diatur pada pasal 18

- (1) Reksa dana dapat berbentuk :
 - a. Perseroan; atau
 - b. Kontrak investasi kolektif.
- (2) Reksadana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka dan tertutup.
- (3) Yang dapat menjalankan usaha Reksadana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
- (4) Persyaratan dan tata cara perizinan Reksadana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan perturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Pemegang saham Reksadana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksadana.
- (2) Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali kembali, reksadana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.

Dari Pasal 18 dan Pasal 19 tersebut diatas dalam diambil pemahaman bahwa hubungan hukum antara Manajer investasi dengan perusahaan reksadana diikat dengan suatu kontrak pengelolaan dana investasi. Jadi manajer Investasi

bertanggung jawab secara hukum kepada Perseroan yang telah memperoleh izin dari Bapepam untuk menjalankan usaha reksadana.

Pemegang Unit Penyertaan reksadana jika dilihat dari ketentuan pasal 20

- (1) Manejer Investasi sebagai pengelola reksadana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali unit penyertaan secara terus-menerus sampai dengan jumlah unit penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
- (2) Dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali Manejer Investasi wajib membeli kembali unit penyertaan tersebut.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. Bursa efek dimana sebagian besar portofolio efek reksadana diperdagangkan di tutup;
 - b. Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek reksadana di bursa efek di hentikan;
 - c. Keadaan darurat;
 - d. Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Dari pembahasan pasal pasal yang berkaitan dengan reksadana pada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 bisa di dapat hubungan hukum antara investor, manejer investasi dan perusahaan reksadana adalah hubungan antara pemilik modal dalam hal ini investor dengan

pengelola dalam ini di sebut manejer investasi dan pemilik perusahaan atau persero.

3.2. Tugas/kewajiban perusahaan reksadana

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada Pasal 21 ayat (2) bahwa Kontrak pengelolaan Reksadana berbentuk Perseroan di buat oleh Direksi dengan Manejer Investasi, dengan demikian didapat bahwa tugas /kewajiban perusahaan reksadana adalah membuat kontrak pengelolaan Reksadana yang diwakili oleh Direksi bersama dengan manejer investasi.

Berdasarkan kontrak tersebut Manejer Investasi bekerja melakukan kegiatan untuk meningkatkan nilai aset perusahaan yang pada akhirnya hasil tersebut dapat dinikmati para investor.

Selanjutnya direksi juga membuat kontrak penyimpanan harta dan administrasi investasi dengan Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam bidang penyimpanan surat berharga serta administrasinya, sama halnya dengan Manejer Investasi bank yang akan melakukan kegiatan ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bapepam & LK

Dalam pengelolaan suatu reksadana , manejer investasi dan Bank Kustodian tidak di perkenankan berafiliasi untuk menjaga independensi dari masing-masing pihak. Kewajiban dan tanggung jawab manejer investasi serta Bank Kustodian secara rinci dicantumkan dalam dokumen kontrak antara keduanya.

Pada ayat (3) pasal 21 UUPM No. 8 Tahun 1995 di sebutkan Kontrak pengelolaan reksadana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di buat antara Manejer Investasi dan Bank Kustodian, Kontrak Investasi Kolektif yang di buat antara manejer investasi dan bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini Manejer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan Bank Kustodian di beri wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif.

3.3. Wewenang Manejer Investasi.

Menurut Undang- undang N0.8 tahun 1995 tentang Penanaman Modal didalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Ketentuan Umum BAB I Pasal 1 butir 4 Manejer Investasi adalah Pihak yang Manejer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah , kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/PJOK.04/2016 Tentang Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 2 butir 1 disebutkan Manejer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan etikat baik dan penuh tanggung jawab menjalankan sebaik mungkin untuk kepentingan reksadana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya apabila manajer investasi dan Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya maka Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Pada Pasal 4 di sebutkan

- (1) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio efek dari reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan.

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 8 tahun 1995 di sebutkan bahwa Reksadana dapat berbentuk Kontrak Investasi kolektif, Kontrak Investasi kolektif adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini manajer investasi di beri wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif.

Pada Pasal 6 Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN Pada Bab II peraturan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di atur pula:

- (1) Manajer Investasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi kolektif :
- a. Memiliki efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalau media massa ataupun situs web.

- b. Memiliki efek yang diterbitkan oleh 1(satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri lebih dari 5 % (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10 % (sepuluh persen) Nilai Aktiva bersih reksadana setiap saat.

3.4. **Tanggungjawab Manajer Investasi Dan Perusahaan Reksadana Atas Kerugian Yang Dialami Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksadana**

Menurut Algra dan kawan-kawan tanggung jawab adalah kewajiban memikul pertanggungjawabn dan memikul kerugian yang diderita baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi⁵⁶.

Untuk melihat Tanggungjawab manajer investasi dan perusahaan Reksadana atas kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan reksadana ada baiknya peneliti menyajikan kembali tentang prinsip-prinsip tanggung jawab yang dikemukakan Sidharta⁵⁷ bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat di bedakan:

1. **Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*)** adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata perdata khususnya pasal 1365,1366,1367 di pegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada pasal 1365 KUH Perdata lazim dikenal dengan

⁵⁶ Salim HS.op.cit P 208

⁵⁷ Sidharta, op.cit p 73-79

perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok yaitu:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang di derita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

Jika dikaitkan dengan prinsip ini maka jika terjadi kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan reksadana maka haruslah dilihat terlebih dahulu apakah sudah terpenuhi empat unsur pokok tersebut diatas, jika memang terdapat adanya perbuatan, kesalahan, kerugian maupun kesalahan yang menyebabkan kerugian maka Manejer investasi dan perusahaan reksadana dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum perdata maupun pidana.

Untuk membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan manejer investasi yang mengakibatkan kerugian investor tentu tidak bisa dilakukan secara sepihak, karena yang berwenang untuk mengawasi segala hal yang berhubungan dengan penerbitan reksadana adalah Bapepam.

Menurut Peraturan Bapepam No IX.C.6 huruf K point (1) disebutkan resiko yang diterima pemodal adalah berkurangnya nilai saham atau unit penyertaan disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan keamanan yaitu keputusan ketua Bapepam tentang Pedoman dan isi Prospektus dalam penawaran umum reksadana

Perangkat hukum yang erat kaitannya dengan pasar modal adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut telah di perbaharui dengan keluarnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang tersebut mengatur tentang status hukum bagi perseroan yang terbuka dan tertutup. Dengan diberlakukannya Undang-undang perseroan terbatas, maka komisaris dan direksi emiten perusahaan publik yang terbukti melanggar hukum akan diawasi oleh Undang-undang tersebut dan segala transaksi serta kegiatannya yang berkaitan pasar modal diatur oleh Undang-undang pasar modal.

Menurut Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas :

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1)
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan etikat baik dan penuh tanggungjawab.
- (3) Setiap Direksi bertanggung Jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2(dua) anggota direksi atau lebih , tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

Selanjutnya pasal 114 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada butir (3) juga mengatur tanggung jawab anggota dewan komisaris

(2) Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

2. **Prinsip Praduga untuk selalu bertanggungjawab**, prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu di anggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability adalah penting karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggungjawab yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.⁵⁸

Prinsip ini membebaskan pembuktian kepada tergugat, hal ini tentu terasa berbeda dengan azas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), namun untuk kasus- kasus konsumen tentu asas inilah yang tepat dan relevan.

Jika di gunakan teori ini maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus melakukan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

⁵⁸ E. Suherman, *Masalah Tanggungjawab pada Charter Pesawat Udara dan beberapa masalah lain dalam bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Alumni Bandung, 1979, Halaman 21

Dalam hal investor pemegang unit penyertaan reksadana merasa dirugikan oleh manajer investasi dan perusahaan reksadana, maka pemegang unit penyertaan reksadana dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah hukum tempat dilakukan kesepakatan dalam pengelolaan reksadana.

Sesuai dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab maka manajer investasi berkewajiban mengganti kerugian investor, pihak manajer investasi berkewajiban membuktikan bahwa dia tidak bersalah, jika manajer investasi dan perusahaan reksadana dapat membuktikan bahwa mereka sudah melakukan berbagai tindakan untuk menghindari kerugian maka manajer investasi dan perusahaan reksadana dapat terbebas dari tuntutan investor.

3. **Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab**, prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab, hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen terbatas. Contohnya adalah pada penerapan hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi bawaan tangan adalah tanggungjawab penumpang sendiri. Dalam hal ini perusahaan pengangkut tidak bisa dimintakan tanggungjawabnya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.
4. **Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*)** prinsip ini sering disebut tanggungjawab absolute (*absolute liability*).

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip tidak ada kemungkinan untuk membebaskan

diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri⁵⁹

5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang sangat di senangi pelaku usaha untuk dimasukkan dalam klausula perjanjian standart yang dibuatnya. Dengan prinsip ini pelaku usaha bertanggungjawab maksimal sebesar yang di muat dalam klausula perjanjian nya.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan / atau jasa yang dihasilkan. Demikian hal nya dengan pertanggung jawaban seandainya terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian yang di alami investor pemegang unit penyertaan reksadana.

⁵⁹ Ibid, halaman 22

BAB IV

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA

4.1. Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Investasi jasa keuangan di Indonesia

4.1.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 pasal 1 ketentuan umum butir (1) Tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya di sebut Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen yang bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang , pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana diatur dengan undang-undang ini.

Secara lebih lanjut di sebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya berada di luar pemerintahan. Jadi semestinya terlepas dari pengaruh pemerintah (Independen).

Independensi Otoritas Jasa Keuangan terlihat dalam struktur kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan secara perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan . Disamping itu untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia

seleksi yang unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.

4.1.2 Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia didasari dari keinginan pemerintah dalam melakukan regulasi baru untuk mengawasi perbankan yang dianggap telah mulai mengalami kelemahan, Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi lembaga independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam mengawasi lembaga keuangan di Indonesia di inginkan dapat mengawasi dan menyelesaikan permasalahan yang saat ini timbul dibidang pengawasan perbankan. Karena besarnya kewenangan dan kedudukan Otoritas Jasa Keuangan ini makanya dibutuhkan suatu pengaturan tertulis yang jelas untuk memberikan kepastian hukum dan dapat menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri.

Otoritas Jasa Keuangan di bentuk agar semua semua kegiatan di sektor keuangan dapat terwujud:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan dan masyarakat.

Fungsi Otoritas Jasa Keuangan di jelaskan dalam undang-undang No.21 tahun 2011, dalam pasal 5 menyatakan bahwa:

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

Selanjutnya didalam Pasal 5 undang-undang tersebut juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar Modal.
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Dalam pelaksanaannya fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. Perizinan untuk mendirikan bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya manusia , merger, konsolidasi, akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - b. Kegiatan usaha yang yakni sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, aktifitas bidang jasa.
2. Pengaturan dan pengawasan terkait kesehatan bank yang meliputi:

- a. Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.
 - b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur.
 - c. Pengujian kredit /
 - d. Standar akuntansi bank.
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank:
- a. Manajemen resiko.
 - b. Tata kelola bank.
 - c. Prinsip mengenal nasabah anti pencucian uang.
 - d. Mencegah pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.
 - e. Pemeriksaan bank.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas tugas Otoritas Jasa Keuangan.

6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban.
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.

7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan
8. Memberikan dan/ atau mencabut :
 1. Izin usaha
 2. Izin orang perseorangan
 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
 4. Surat tanda terdaftar
 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
 6. Pengesahan
 7. Persetujuan atau penetapan pembubaran dan
 8. Penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

4.2 Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi investor Unit Penyertaan Reksadana.

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif untuk melindungi investor pemegang unit penyertaan reksadana dari kerugian yang mungkin terjadi. Dengan teori ini peneliti menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi rakyat khususnya investor pemegang unit penyertaan reksadana.

Perlindungan merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan, kemudian perlindungan hukum di

konstruksikan sebagai bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.⁶⁰

Salah satu aspek pertimbangan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi adalah untuk melindungi hak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Pengaturan mengenai konsumen industry jasa di Indonesia tercantum didalam dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

4.2.1 Peran Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindakan preventif

Menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011 pasal 6 di sebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa kuangan di sektor perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Selanjutnya untuk dalam hal peran pengaturan Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi investor unit penyertaan reksadana, peranan tersebut di atur lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 pada pasal 8:

”Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana di maksud dalam pasal 6 Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini.
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan.

⁶⁰ Salim HS, Op.cit 261

4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas tugas Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada lembaga jasa keuangan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang- Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan , maka Otoritas Jasa Keuangan yang menurut Undang – Undang tersebut diberi kewenangan untuk mengatur pelaku usaha jasa keuangan , dan jika di kaitkan dengan reksadana maka secara lebih lanjut Otoritas Jasa Keuangan mengaturnya di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 /POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut di atur secara umum segala hal yang terkait dengan pelaku usaha jasa keuangan,

Secara lebih khusus Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang reksadana di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK04/2017 Tentang Reksadana Kontrak Investasi Kolektif.

Didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 ini pada BAB II Otoritas Jasa Keuangan memberikan Pedoman Pengelolaan Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Manejer Investasi dan Bank Kustodian.

Pada Pasal 2 di sebutkan kewajiban Manejer Investasi dan Bank Kustodian:

- (1) Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin untuk kepentingan Reksa Dana sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib menggambarkan:
 - a. nama Manajer Investasi;
 - b. nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana; dan
 - c. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Rupiah.
- (2) Nama Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilarang
 - a. sama dengan nama Reksa Dana lain;
 - b. mengandung ungkapan Reksa Dana tersebut memiliki manfaat tertentu yang belum tentu benar;
 - c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau
 - d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi Reksa Dana.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa

Keuangan, berwenang untuk melindungi konsumen jasa keuangan.

Dengan tegas terdapat Pada Pasal 28

Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, yang meliputi:

- a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan.

Dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka lahirlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04.2016, Pada Pasal 55 di sebutkan:

Untuk Melindungi kepentingan para pemegang unit penyertaan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. Mengalihkan, Membekukan, dan atau mengamankan kekayaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif;
- b. Menunjuk manajer Investasi lain untuk mengelola Reksa Dana berbentuk kontrak Investasi Kolektif;
- c. Menunjuk Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan kekayaan kekayaan reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif;

- d. Membubarkan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi kolektif;
- e. Melakukan tindakan lain terhadap Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif;

4.2.2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Penegakan Hukum dan Penyidikan sebagai tindakan refresif

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam penegakan Hukum dan penyidikan apabila kegiatan usaha lembaga jasa keuangan melakukan penyimpanan selama melakukan kegiatan usahanya, apabila menurut pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan lembaga jasa keuangan khususnya Reksa dana, pada Pasal 30 Undang- Undang No. 21 / tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu;

- (1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi:
 - a. memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b. mengajukan gugatan:
 - 1. untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau

2. untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Pada Bagian Ketiga Undang- Undang No. 21 / tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan hubungan Internasional pasal 47 juga terdapat pengaturan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penyidikan hukum

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, antara lain pada bidang dan/atau kegiatan sebagai berikut:
- a. pengembangan kapasitas kelembagaan, antara lain pelatihan sumber daya manusia di bidang pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - b. pertukaran informasi; dan
 - c. kerja sama dalam rangka pemeriksaan dan penyidikan serta acar pencegahan kejahatan di sektor keuangan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi anggota organisasi pengawas Jasa Keuangan Internasional.

Selain Aparat kepolisian , Aparatur sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di sektor keuangan, pekerjaannya di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan di berikan kewenangan khusus sebagai Penyidik sebagaimana di maksud Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. Menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- b. melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- c. melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- d. memanggil, memeriksa, serta meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan;

- f. melakukan penggeledahan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- g. meminta data, dokumen, atau alat bukti lain, baik cetak maupun elektronik kepada penyelenggara jasa telekomunikasi;
- h. dalam keadaan tertentu meminta kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. meminta bantuan aparat penegak hukum lain;
- j. meminta keterangan dari bank tentang keadaan keuangan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- k. memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- l. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan; dan
- m. menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Selanjutnya Pasal 50

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.

(2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindak lanjut hasil penyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya hasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Pasal 51

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat ditarik dengan pemberitahuan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum penarikan dan tidak sedang menangani perkara.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharuskan bekerja sama dengan Instansi terkait.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan reksadana di atur utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal (dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). Didalam Hukum pasar modal investor adalah Pihak yang amat dilindungi sebagai konsumen dalam pasar modal.

Perlindungan hukum bagi investor menurut UUPM No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal tertuang dalam pasal 4. Prinsip keterbukaan di pasar modal didasarkan pada Undang Undang nomor 8 tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya.

2. Manejer Investasi dan perusahaan reksadana memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami Investor pemegang Unit penyertaan reksadana sebagai subjek hukum Perusahaan Reksadana harus tunduk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut telah di perbaharui dengan keluarnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 97 di sebutkan :

1. Direksi bertanggungjawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud pasal 92 ayat (1)
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan etikat baik dan penuh tanggungjawab.
3. Setiap Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Dalam hal Direksi terdiri atas 2(dua) anggota direksi atau lebih , tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
3. Otoritas Jasa Keuangan berperan melindungi investor pemegang unit penyertaan reksadana dengan peranan sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan dipasar modal menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011 pasal 6

5.2 Saran

1. Perangkat hukum yang mengatur reksadana sudah cukup baik, dengan adanya Undang- Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal ,Undang Undang tersebut mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya, namun terkait masalah keterbukaan ini dimintakan kepada perusahaan reksadana agar memberikan informasi yang benar kepada

masyarakat agar pemahaman masyarakat tentang reksadana lebih baik dan mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen jasa keuangan khususnya reksadana.

2. Manejer Investasi dan perusahaan reksadana dinyatakan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan reksadana sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas namun belum ada peraturan yang lebih jelas tentang batasan kerugian yang bisa dimintakan tanggung jawab kepada manejer investasi dan perusahaan reksadana karena itu disarankan kepada pihak yang berwenang agar membuat rumusan yang jelas tentang batasan tanggung jawab manejer investasi dan perusahaan reksadana jika terjadi kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan reksadana.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA**

TESIS

Oleh

**SAHBUDI
141803048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG
UNIT PENYERTAAN REKSADANA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

Oleh

**SAHBUDI
141803048**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**


HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Perlindungan Hukum terhadap Investor Pemegang Unit
Penyertaan Reksadana
Nama : Sahbudi
NPM : 141803048

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Isnaini., SH., M.Hum


Muaz Zul., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina, SH., M.Hum


Prof. Dr. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

Telah diuji pada Tanggal 11 November 2017

Nama : Sahbudi

NPM : 141803048



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Pembimbing II : Muaz Zul., SH., M.Hum
 : Dr. Marlina., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)22/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sangsi-sangsi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, Desember 2018

Yang menyatakan,

Sahbudi



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA

N a m a : Sahbudi
N I M : 141803048
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Muaz' zul, SH, M.Hum

Reksadana adalah wadah yang di gunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, Produk –produk reksadana di jual dalam satuan unit penyertaan, sama seperti emas yang menggunakan satuan gram maka reksadana memungkinkan investor membeli dalam jumlah unit maupun dalam jumlah Rupiah yang di konversi dalam unit. Dalam pengelolaan reksadana kemungkinan investor mengalami kerugian selalu saja ada dikarenakan berbagai persoalan baik disebabkan situasi pasar modal maupun karena adanya kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan pengelola reksadana.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif yang mengkaji penerapan dan norma hukum positif yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan reksadana.

Hasil dari penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan reksadana di atur oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasar Modal (dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995). tertuang dalam pasal 4 dinyatakan bahwa “ Pembinaan, pengaturan dan pengawasan Prinsip keterbukaan di pasar modal didasarkan pada Undang Undang nomor 8 tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya. Manajer Investasi dan perusahaan reksadana memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami Investor pemegang Unit penyertaan reksadana. Otoritas Jasa Keuangan berperan melindungi investor pemegang unit penyertaan reksadana dengan peranan sebagai pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan dipasar modal menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2011.

Key words : *Perlindungan Hukum, Reksadana*

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION TO THE INVESTORS OF MUTUAL FUND PARTICIPATION UNIT HOLDER

A mutual funds is a place used to raise funds from the investor community to be invested in portfolio securities by investment manager, Mutual fund products are sold in units of equity, just like gold using gram units, so mutual funds allow investors to buy in units and in the amount of Rupiah converted in units. In the management of mutual funds the possibility of investors experiencing losses is always there because of various problems, either due to the capital market situation and due to negligence or unlawful acts committed mutual fund managers.

The method of this study is normative legal research with qualitative analysis that examines the application and norm of applicable law relating to legal protection to the investors of mutual fund participation unit holder.

The result of this study is legal protection to the investors of mutual fund participation unit holder regulated by laws and regulations related to Capital Market (in this case Law Number 8 Year 1995) Article 4 states that "Guidance, regulation and supervision The principle of transparency in the stock market is based on Law No. 8 of 1995 mandating that issuers and / or public companies continue to exercise the principle of openness, which is implemented through the delivery of information or material facts relating to the business or its effects. Investment managers and mutual fund companies have responsibility for losses suffered by the investors of mutual fund participation unit holder. The Financial Services Authority plays a role in protecting the investors of mutual fund participation unit holder with the role of regulator and supervisor of financial services activities in the capital market according to Law Number 21 of 2011.

Keywords: Law Protection, Mutual Funds

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA". Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, Desember 2017
Penulis

Sahbudi

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA"

Dalam penyusunan Tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan materil maupun dukungan moril dan membimbing (penulisan) dari berbagai pihak.

Unutuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS
3. Ketua Program Studi Magister Hukum, Dr. Marlina, SH, M.Hum.
4. Komisi Pembimbing : Dr. Isnaini SH, M.Hum, Muaz zul, SH, M.Hum.
5. Ayah dan Ibunda serta isteri tercinta yang telah begitu banyak berkorban, ananda serta semua saudara/keluarga.
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2014.
7. Seluruh staff/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area.

Medan, Desember 2017

P e n u l i s

Sahbudi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Kerangka Teori dan Konsep.....	8
a. Kerangka Teori.....	8
b. Kerangka Konsep.....	18
1.7 Metode Penelitian.....	20
a. waktu Penelitian.....	20
b. Jenis Penelitian.....	20
c. Data dan Sumber Data.....	20
d. Metode Pendekatan.....	21
e. Alat Pengumpul Data.....	21
f. Analisis Data.....	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA DALAM HUKUM POSOTIF DI INDONESIA.....	23
2.1 Pengaturan Reksadana di Indonesia.....	24
2.1.1. Pengertian dan bentuk-bentuk Reksadana.....	24
2.1.2. Para Pihak dalam Reksadana.....	30
2.1.3. Mekanisme investasi melalui Reksadana.....	34
2.1.3.1. Tata Cara Pembelian.....	34
2.1.3.2. Tata Cara Penjualan kembali.....	35
2.1.4. Pengawasan terhadap Reksadana.....	37
2.1.4.1. Pengawasan sebelum pernyataan pendaftaran.....	37

	2.1.4.2. Pengawasan setelah pernyataan pendaftaran.....	39
2.2	Unit Penyertaan Reksadana.....	40
	2.2.1. Pengertian Unit Penyertaan Reksadana.....	40
	2.2.2. Perbedaan Unit Penertaan Reksadana dengan saham dan obligasi.....	40
	2.2.2.1. Saham.....	40
	2.2.2.2. Obligasi.....	42
	2.2.3. Pengelolaan Unit Penyertaan Reksadana.....	43
2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit penyertaan Reksadana.....	47
	2.3.1. Perlindungan Investor di Pasar Modal.....	47
	2.3.2. Prinsip Keterbukaan sebagai Perlindungan Terhadap Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksadana.....	59
	2.3.3. Perlindungan Refresif terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana	66
BAB III	TANGGUNG JAWAB MANEJER INVESTASI DAN PERUSAHAAN REKSADANA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADAN.....	69
3.1	3.1.1. Hubungan Hukum antara investor, Manejer Investasi dengan perusahaan Reksadana.....	69
	3.1.2. Tugas dan Kewajiban Perusahaan Reksadana.....	72
	3.1.3. Wewenang Manejer Investasi	73
	3.1.4. Tanggung Jawab Manejer Investasi dan Perusahaan Reksadana atas kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan Reksadana	75
BAB IV	PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA	81
4.1	Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi jasa keuangan di Indonesia.....	81
	4.1.1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	81
	4.1.2. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	82
4.2	Peran Otoritas Jasa keuangan dalam melindungi investor unit penyertaan Reksadana.....	86
	4.2.1. Peran Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindakan preventif.....	87
	4.2.2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum / penyidikan sebagai tindakan represif.....	91
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
	5.1. Kesimpulan.....	96
	5.2. Saran.....	97
	UNIVERSITAS MEDAN AREA.....	99

2.1.4.2.	Pengawasan setelah pernyataan pendaftaran.	39
2.2	Unit Penyertaan Reksadana.....	40
2.2.1.	Pengertian Unit Penyertaan Reksadana.....	40
2.2.2.	Perbedaan Unit Penertaan Reksadana dengan saham dan obligasi.....	40
2.2.2.1.	Saham.....	40
2.2.2.2.	Obligasi.....	42
2.2.3.	Pengelolaan Unit Penyertaan Reksadana.....	43
2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit penyertaan Reksadana.....	47
2.3.1.	Perlindungan Investor di Pasar Modal.....	47
2.3.2.	Prinsip Keterbukaan sebagai Perlindungan Terhadap Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksadana.....	59
2.3.3.	Perlindungan Refresif terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana	66

BAB III

TANGGUNG JAWAB MANEJER INVESTASI DAN PERUSAHAAN REKSADANA ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA.....

3.1		69
3.1.1.	Hubungan Hukum antara investor, Manejer Investasi dengan perusahaan Reksadana.....	69
3.1.2.	Tugas dan Kewajiban Perusahaan Reksadana.....	72
3.1.3.	Wewenang Manejer Investasi	73
3.1.4.	Tanggung Jawab Manejer Investasi dan Perusahaan Reksadana atas kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan Reksadana	75

BAB IV

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA

4.1	Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi jasa keuangan di Indonesia.....	81
4.1.1.	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	81
4.1.2.	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	82
4.2	Peran Otoritas Jasa keuangan dalam melindungi investor unit penyertaan Reksadana.....	86
4.2.1.	Peran Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai tindakan prefentif.....	87
4.2.2.	Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum / penyidikan sebagai tindakan represif.....	91

BAB V

	KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1.	Kesimpulan.....	96
5.2.	Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA.....

Document Accepted 22/1/20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasar Modal merupakan suatu wahana alternatif yang mempertemukan pihak pemilik modal dengan pihak yang bersedia menyediakan modal, menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 /1995 Pasal I ayat (13) Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang di terbitkannya¹ . Berbagai produk yang di tawarkan di pasar modal meliputi saham, obligasi dan reksadana.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 /1995 Pasal I ayat (27) Reksadana adalah wadah yang di gunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, Produk –produk reksadana di jual dalam satuan unit penyertaan, sama seperti emas yang menggunakan satuan gram maka reksadana memungkinkan investor membeli dalam jumlah unit maupun dalam jumlah Rupiah yang di konversi dalam unit.

Unit penyertaan pada dasarnya sama dengan saham yaitu satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan atau kepemilikan para investor sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹ Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat 13

Dari pengertian undang-undang tersebut terdapat unsur penting pengertian reksadana yaitu:

1. Reksadana merupakan kumpulan dana dan pemilik.
2. Di Investasikan pada instrumen investasi portofolio efek
3. Reksadana di kelola oleh Manejer investasi.
4. Reksadana merupakan investasi jangka menengah dan jangka panjang.

Secara historis reksadana itu bermula dari arisan (*pooling fund*). Ide untuk membentuk *pooling fund* untuk tujuan investasi lahir di Eropa pada pertengahan tahun 1800. Mula-mula dikenal di Belgia tahun 1822 dan kemudian ke wilayah Inggris dan Skotlandia pada sekitar tahun 1860-an. Di negara USA pengalaman mengumpulkan dana (*pooling fund*) muncul tahun 1893. Dana yang dikumpulkan para pemodal itu kemudian dimanfaatkan untuk membiayai aktifitas fakultas dan staf pengajar di Universitas Havard².

Pertumbuhan industri reksa dana menjadi dorongan yang sangat kuat dengan adanya peraturan baru yang mengatur dana pensiun. Peraturan yang dikeluarkan 1981 dengan nama *Individual Retirement Account (IRA)* itu memacu upaya pengumpulan dana orang perorang yang pada gilirannya ikut mendorong kemajuan reksa dana.

Pada masa krisis finansial tahun 1997, industri reksadana mengalami pasang surut bahkan dapat dikatakan era kehancuran industri ini. Pada tahun 1998

² Eko B. Supriyanto dan Randy Pangalila (ed), *Menjadi Kaya melalui Reksa Dana*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2007 halaman 190

aset reksa dana merosot hingga mencapai Rp 2,99 triliun. Selanjutnya reksadana berkembang sangat lamban.³

Pada tahun 2002 industri reksa dana seakan mengalami kebangkitannya. Para investor seakan terbius dengan keuntungan yang bisa diperoleh di reksadana. Asetnya menggelembung dari Rp 8 triliun (2001) menjadi Rp 46,61 triliun, namun apa sebenarnya yang terjadi di balik fenomena ini? Mengapa perkembangannya begitu pesat? ternyata perkembangan kinerja tersebut lebih didorong oleh faktor eksternal, yaitu dari faktor perbankan. Saat itu sejumlah bank rekap berusaha memperbaiki kinerjanya dengan meningkatkan rasio pinjaman terhadap deposito (*loan to deposit ratio*).⁴

Salah satu yang dilakukan oleh bank-bank itu adalah menggaet manajer investasi untuk menawarkan reksa dana dengan *underlying* asset adalah obligasi rekap atau surat hutang negara yang dimiliki bank-bank tersebut. Apalagi sejumlah bank-bank besar juga memiliki perusahaan manajemen investasi yang ikut mengelola reksa dana.⁵

Perjalanan nasib industri reksadana di Indonesia mengalami pasang surut, sebagaimana lazimnya sebuah investasi, nasib reksadana di Indonesia tentu juga mengalami masa penurunan yang drastis pada tahun 2005, secara mengejutkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) sejumlah manajer investasi menurun drastis. Menurut catatan Badan Pengawas Pasar Modal NAB reksadana akhir Oktober 2005 tinggal

³ *Ibid*, halaman 192

⁴ *Ibid*, halaman 192

⁵ *Ibid*, halaman 192

Rp 31 triliun dari sebelumnya di bulan Febuari dalam tahun yang sama Rp 105 triliun.⁶

Melihat fenomena itu hampir semua pihak yang terkait reksadana terkejut, banyak pihak bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan industri reksadana di Indonesia, Siapakah yang melakukan kesalahan dalam hal ini? Lalu bagaimana hukum Indonesia mengatur hal –hal yang terjadi berkenaan dengan peristiwa tersebut.

Pada tahun 2008 terjadi penggelapan dana nasabah yang dilakukan oknum Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas, Penggelapan itu menghebohkan industri pasar modal, hal tersebut di kemukakan ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany dalam rapat dengar pendapat umum dengan komisi keuangan DPR- RI di Jakarta pada tanggal 10 Febuari 2009 yang pada akhirnya menyebabkan Komisaris Utama PT.Sarijaya yaitu Herman Ramli di amankan Bareskrim Mabes Polri pada tanggal 24 Desember 2008.⁷

Kasus yang lebih menghebohkan lagi adalah kasus reksadana ”bodong” nya Bank Century. Disebut bodong karena ternyata dalam operasionalnya Bank Century sejak tahun 1991 sudah menjual reksadana tanpa memiliki izin dari Bapepam. Reksadana yang bermasalah itu dijual dengan nama Investasi Dana Tetap terproteksi dan dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Securitas . Dana yang

⁶ *Ibid*, halaman 192

⁷ Arianto Tri Wibowo, *Bapepam Beberkan Kronologi kasus Sarijaya*, <http://bisnis.news.viva.co.id>News>read>, diakses 12 april 2016

bermasalah berkisar Rp 1 Triliun- Rp 1,5 triliun milik nasabah Bank Century terkena masalah seputar produk ini.⁸

Kasus Bank Century mengundang begitu banyak pertanyaan, diantaranya bagaimana bisa terjadi sebuah bank menjual reksadana tanpa mempunyai izin sebagai agen penjualan reksadana (Aperd), Bagaimana Pertanggung jawaban Bapepem pada saat itu sebagai badan pengawas pasar modal?

Didalam investasi reksadana kemungkinan investor mengalami kerugian selalu saja dapat terjadi dikarenakan investor tidak diberikan informasi yang cukup mengenai perkembangan usaha reksadana, hal ini pernah terjadi pada salah satu reksadana yang ada di Indonesia yaitu reksadana BNI dana berbunga. Manajer investasi dari reksadana ini lalai memberikan informasi perkembangan dana yang di investasikan pada berbagai investasi yang di kelola BNI dana berbunga. Akibatnya investor tidak dapat menyelamatkan dana investasinya yang saat itu mengalami penurunan, sehingga investor mengalami kerugian.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka saya merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian akan di tuangkan dalam sebuah tesis yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA .**

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Portal reksadana, [http:// portalreksadana.com/node/kasus reksadana+bank+cen&aqs](http://portalreksadana.com/node/kasus_reksadana+bank+cen&aqs), di akses 12 april 2016

⁹ *ibid*

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan Reksadana dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana tanggungjawab manejer investasi dan perusahaan reksadana atas kerugian yang dialami investor pemegang unit penyertaan Reksadana?
3. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi Investor pemegang unit penyertaan reksadana ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap Investor pemegang unit penyertaan Reksadana dalam hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis tanggungjawaban manejer investasi dan perusahaan reksadana atas kerugian yang di alami investor pemegang unit penyertaan Reksadana.
3. Menganalisis peran Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi investor pemegang unit penyertaan reksadana.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis yang baik kepada disiplin ilmu hukum yang di tekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.

Disini dapat di jelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis ¹⁰ bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek hukum.

1. Secara teoritis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pasar modal.
2. Secara praktis adalah hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum, akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas pada umumnya.

1.5. Keaslian Penelitian

Sebagaimana diketahui kegiatan hidup manusia itu berkembang dengan pesat yang sering diikuti oleh perkembangan hukum, oleh karena itu di perlukan penelitian hukum

Berdasarkan penelusuran di internet, pada tahun 2005 terdapat tesis dengan judul ” **Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wanprestasi Reksadana BNI Dana Berbunga Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**”¹¹ dengan masalah yang di teliti adalah perlindungan hukum kepada investor terhadap wanprestasi oleh reksadana dan penyelesaiannya wanprestasi reksadana BNI dana berbunga.

Hasil dari penelitian tersebut bahwa perlindungan hukum kepada investor terhadap wanprestasi oleh reksadana masih belum optimal, Selain itu diketahui

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Halaman 106

¹¹ http://www.Jurnalskritisitesis.wordpress.com/perlindungan_hukum_investor_terhadap_wanprestasi_bni_dana_berbunga_menurut_uu_no._8_tahun_1995_tentang_pasar_modal,di akses tanggal 20 Mei 2016

pula bahwa tidak ada penyelesaian yang diberikan terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Reksadana BNI Dana Berbunga.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan di perpustakaan Universitas Medan Area (UMA) dan beberapa perpustakaan perguruan tinggi di kota Medan serta, bahwa penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksadana belum pernah dilakukan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang asli, keasliannya pun dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dalam penelusuran yang peneliti lakukan melalui internet dan kepustakaan, penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian tentang judul yang akan peneliti buat, walaupun ada satu tesis yang membahas hal serupa namun sudah dalam jangka waktu tiga belas tahun yang lampau dan peneliti ingin melihat perkembangan terkini dari masalah tersebut, sehingga judul penelitian ini benar-benar asli.

1.6. Kerangka Teoritis dan Konsep

a. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi¹², Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, halaman 254

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa suatu gejala spesifik itu terjadi¹³, dan suatu teori harus di uji terhadap fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya¹⁴. Kerangka teori adalah kerangka fikir , pendapat, terhadap suatu kasus atau masalah yang menjadi bahan perbandingan pegangan teoritis.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Soerjono Soekamto , kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:¹⁶

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam fakta yang hendak di teliti atau di uji kebenarannya,
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur, konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ihtisar dari pada hal-hal yang telah di ketahui serta di uji kebenarannya yang menyangkut objek yang di teliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah di ketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa yang akan datang.

Sebagai pisau analisis penelitian ini menggunakan berapa teori yaitu

¹³ J.J.M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, Jakarta, (FE.UI,1996), Halaman 16.

¹⁴ *Ibid* , Halaman 16.

¹⁵ M. Solly Lubis dalam Serli Dwi Warmi, *Hukum Kejahatan Bisnis , Analisis Yuridis atas perbuatan Notaris yang Menimbulkan delik-delik pidana*, Medan,Pustaka Bangsa Press 2010, Halaman. 8.

¹⁶ Soekamto, loc.cit , halaman. 121.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum ini memang salah satu termasuk teori penting untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yakni ” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁷ Namun kenyataannya pasal yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya karena penegakan hukum yang lemah. Dalam konteks investasi reksadana para investor tentu saja dapat mengalami kerugian yang di sebabkan kesalahan perusahaan pengelola reksadana maupun oleh manejer investasi yang di tunjuk oleh perusahaan.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection teory*, sedangkan dalam bahasa Belanda di sebut dengan *Teori van de wettelijke beschming* .

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan refresif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati – hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk pencegahan. Sedangkan bersikap refresif artinya pemerintah harus bersikap lebih tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-

¹⁷Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28 D ayat (1)

ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya.¹⁸ Pada penerapan perlindungan hukum Preventif ini subjek hukum mempunyai kesempatan untuk untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat di dalam peraturan perundang – undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini di berikan pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum itu terjadi. Karena sifatnya yang lebih mengedepankan pencegahan pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.

Perlindungan hukum represif juga teori dari philipus , tetapi ini memiliki ketentuan –ketentuan dan ciri yang berbeda dengan ciri perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya, pada perlindungan hukum represif ini subjek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum, selain itu berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan ini diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang tertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.¹⁹

Konsep perlindungan negara tersebut berawal dari berkembangnya pemikiran tentang bentuk negara hukum yang dipelopori oleh Plato, yang di dukung oleh muridnya Aristoteles yang menuliskannya dalam bukunya *Politica*.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Halaman 36

¹⁹ *ibid*, halaman 38

Gagasan mengenai negara hukum ini kemudian mendapat dukungan dari Fredrich Julius Sthal, A.V. Dicey, dan Imanuel Kant.²⁰

Pada awalnya konsep negara hukum ini dipengaruhi prinsip *Staatsonthounding* atau pembatasan peran negara dan pemerintah dalam bidang politik yang melahirkan dalil “*the least government is the best government*”, dan terdapat prinsip “*laissez faire, laisses aller*” dalam bidang ekonomi . dimana pada masa ini terdapat kebebasan yang seluas-luasnya dalam kehidupan masyarakat terutama dalam bidang ekonomi dan tidak dikhendakinya campur tangan pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian. Fungsi negara hanya bersifat pasif , dalam artian negara hanya mengawasi dan akan bertindak hanya jika terjadi perselisihan antara masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya. Akibat dari pembatasan peran pemerintah ini menimbulkan kesengsaraan kepada warga negaranya, yang kemudian memunculkan reaksi dan kerusuhan sosial.

Karena kesadaran tentang konsep Negara hukum yang pertama ini banyak terdapat keburukan yang merugikan rakyat, maka pada perkembangannya selanjutnya muncullah konsep negara hukum yang modern, pada fase ini Negara mempunyai kewenangan yang lebih luas, menurut konsep ini Negara tetap dikatakan negara hukum yang berarti kehidupan bernegara dan bermasyarakat di atur oleh hukum dan membenarkan adanya campur tangan negara secara aktif dalam kehidupan sosial,ekonomi dan budaya masyarakat . lebih lanjut dalam konteks perlindungan negara sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat (*social contract*) mempunyai tugas untuk melindungi hak-

²⁰ Ibid,halaman 42

hak warga negaranya. Diantara hak-hak yang paling mendasar (*fundamental rights*) bagi kemanusiaan yaitu ketersediaannya kesejahteraan rakyat dan makanan, adanya perlindungan, kelestarian lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, lapangan kerja, kebebasan berekspresi, dan hak menentukan masa depannya sendiri. Bentuk Negara hukum modern inilah yang kemudian disebut sebagai “*Negara kesejahteraan rakyat*” atau “*Welfare state*”.

Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subjek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subjek hukum yang dilanggar haknya. Perlindungan hukum yang merupakan persetujuan para pihak melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terikat. Akibat dari perlindungan hak dan kewajiban tersebut memunculkan tanggung jawab para pihak, terkait dengan tanggung jawab tersebut, terdapat teori tentang tanggung jawab dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tanggung jawab pada perundang-undangan yang berlaku²¹.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari suatu fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Pentingnya stabilitas keamanan dan keadilan serta didukung oleh peraturan

²¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Halaman 11

hukum yang baik merupakan faktor penentu dalam perlindungan terhadap investor pemegang unit penyertaan Reksadana. Maka ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Penanaman Modal dan bentuk perlindungan hukumnya adalah berkaitan dengan Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen²² dan juga berkaitan dengan Undang Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah segala upaya hukum yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal ini adalah investor.

Teori perlindungan hukum dipandang tepat digunakan dalam penelitian ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Teori perlindungan hukum dapat digunakan untuk menjawab perumusan masalah yang pertama yaitu: “Bagaimana perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan Reksadana dalam hukum positif di Indonesia”.
- b. Dengan teori perlindungan hukum ini dapat digunakan untuk mengkaji implementasi perlindungan yang dilakukan negara Indonesia terhadap warga negaranya yang melakukan kegiatan investasi khususnya investasi Reksadana, karena pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Teori Tanggung Jawab (Liability)

²² Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Pasal 1 angka 1

Teori tanggung jawab hukum, dalam bahasa Inggris di sebut *the theory of legal liability* dalam bahasa Belanda di sebut *de theory van wettelijke aansprakelijkheid*,²³

Pengertian tanggung jawab secara rinci disajikan oleh Algra dan kawan-kawan, mengartikan tanggung jawab adalah “ Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang di derita (bila di tuntutan) baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.”²⁴

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.²⁵

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:²⁶

1. Prinsip tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*fault liability atau liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUH Perdata perdata khususnya pasal 1365,1366,1367 di pegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pada pasal 1365 KUH Perdata lazim dikenal dengan

²³ Salim HS dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian disertasi dan Tesis*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2014, Halaman 207

²⁴ Ibid. halaman 208.

²⁵ Ibid halaman 208.

²⁶ Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, Halaman 73-79

perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhi empat unsur pokok yaitu:

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang di derita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Yang dimaksud dengan kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum.

2. Prinsip Praduga untuk selalu bertanggungjawab, prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu di anggap bertanggungjawab (*presumption of liability principle*) sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “presumption of liability adalah penting karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggungjawab yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.²⁷

Prinsip ini membebankan pembuktian kepada tergugat , hal ini tentu terasa berbeda dengan azas hukum praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), namun untuk kasus- kasus konsumen tentu asas inilah yang tepat dan relevan.

Jika di gunakan teori ini maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus melakukan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah.

²⁷ E. Suherman, *Masalah Tanggungjawab pada Charter Pesawat Udara dan beberapa masalah lain dalam bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Alumni Bandung,1979, Halaman 21

3. Prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab, prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk selalu tidak bertanggungjawab, hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen terbatas. Contohnya adalah pada penerapan hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi bawaan tangan adalah tanggungjawab penumpang sendiri. Dalam hal ini perusahaan pengangkut tidak bisa dimintakan tanggungjawabnya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.
4. Prinsip tanggungjawab mutlak (*strict liability*) prinsip ini sering disebut tanggungjawab absolute (*absolute liability*).
Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggungjawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri²⁸
5. Prinsip tanggungjawab dengan pembatasan (*limitation of liability*), Prinsip ini adalah sebuah prinsip yang sangat disukai pelaku usaha untuk dimasukkan dalam klausula perjanjian standar yang dibuatnya. Dengan prinsip ini pelaku usaha bertanggungjawab maksimal sebesar yang di muat dalam klausula perjanjian nya.

Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ditentukan bahwa pelaku usaha

²⁸ Ibid, halaman 22

bertanggungjawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, dan / atau jasa yang dihasilkan. Demikian halnya dengan pertanggung jawaban seandainya terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian yang di alami investor pemegang unit penyertaan reksadana akan dianalisis pihak –pihak yang bertanggungjawab.

Teori Tangung Jawab dianggap tepat untuk menjawab masalah dalam penelitian ini karena :

- a. Adanya kerugian sehingga dapat dianalisis pihak yang bertanggung jawab.
- b. Kerugian terjadi karena adanya perbuatan yang tidak sesuai ketentuan tentu juga ada pihak yang bertanggung jawab.
- c. Hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

b. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas di dalam penelitian hukum, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan bahwa kerangka konsep merupakan unsure yang sangat penting²⁹.

Sebelum lebih jauh dalam pembahasan penelitian ini maka terlebih dahulu harus dipahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Pentingnya penjelasan makna variable yang di terapkan dalam penulisan ini agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dengan maksud penulisannya. Kajian yang

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada. Jakarta ,2003 halaman 7

dibahas dalam penelitian ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Investor Reksadana:

1. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
2. Reksadana menurut UU No. 8 tahun 1985 pada Bab I ketentuan umum pasal 1 butir 28 adalah wadah yang di pergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manejer investasi.
3. Pemegang unit penyertaan adalah adalah pihak yang memegang, memiliki unit penyertaan, menurut UU No. 8 tahun 1995 pada Bab I ketentuan umum pasal 1 butir 29 di sebutkan adalah ukuran yang menunjukkan kepentingan dalam portofolio investasi kolektif
4. Perlindungan Hukum adalah Perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.
5. Tanggungjawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi dan atau menjalankan pidana.
6. Kerugian Investor Pemegang Unit Penyertaan adalah kerugian materi berupa jumlah dana yang jumlah nya menyusut atau hilang

7. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.7. Metode Penelitian

a. Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di rencanakan di mulai pada bulan juni tahun 2016 berakhir pada bulan Agustus 2017.

b. Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah hukum normatif , Penelitian hukum normatif karena objek penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma hukum positif yang berlaku,³⁰ yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan reksadana.

c. Data dan Sumber Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

a. Bahan hukum primer :

Yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi yang mempunyai otoritas yang berkaitan dengan permasalahan yaitu:

1. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang penanaman Modal

³⁰ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010, Halaman 32

2. Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
3. Undang-Undang No. 21 tahu 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK 01/OJK/2013) Tentang Perlindungan Konsumen Bidang Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua bahan yang merupakan publikasi dokumen meliputi buku-buku, karya ilmiah³¹

c. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder , seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

d. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang di terapkan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan perundang-undangan (statuta approach), karena penelitian ini dimulai dari menganalisis pasal-pasal dari undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap investor pemegang unit penyertaan reksadana, termasuk juga peraturan-peraturan dari pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan serta mengkaji hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya .

e. Alat Pengumpul Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif alat pengumpul datanya dengan studi kepustakaan dan studi dokumen ,dimana data diperoleh dari bahan- bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan,

³¹ *Ibid* , halaman 33

buku-buku, dokumentasi resmi, serta penelitian yang relevan dengan permasalahan penelitian.

f. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Dimana data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, data yang di dapat di kumpulkan dan dipecahkan masalah tersebut menggunakan metoda deskriptif dengan menggambarkan /melukiskannya keadaan subjek dan objek penelitian pada saat diamati berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya³².

Kemudian semua data yang diperoleh di kumpulkan dan di pilah-pilah menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang akan menjadi hasil penelitian. Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan data secara deduktif dan induktif, dimana fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah dan berusaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif³³

³² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Jogjakarta 2003 halaman 63

³³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan 2014, Halaman 125.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSADANA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari suatu fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *Teori van de wettelijke beschming*.

Menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena dalam bentuk pencegahan. Sedangkan bersikap represif artinya pemerintah harus lebih tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atau pelanggaran yang telah terjadi.

Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Dalam menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana Dalam Hukum Positif di Indonesia akan peneliti lakukan mencoba

memaparkan beberapa hal tentang reksadana sebagai upaya untuk dapat melihat hal –hal berkaitan dengan reksadana agar lebih jelas

2.1. Pengaturan Reksadana di Indonesia

2.1.1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Reksadana

2.1.1.1 Pengertian Reksadana

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 Pasal I ayat (27) Reksadana adalah wadah yang di gunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, Produk –produk reksadana di jual dalam satuan unit penyertaan, sama seperti emas yang menggunakan satuan gram maka reksadana memungkinkan investor membeli dalam jumlah unit maupun dalam jumlah Rupiah yang di konversi dalam unit.

Untuk lebih mudahnya kita memahami Reksadana ada baiknya kita membuat perbandingan antara Reksadana dengan produk perbankan yang selama ini sudah kita kenal yaitu deposito;

Reksadana dan Deposito adalah sarana atau wadah dimana investasi masyarakat terkumpul untuk kemudian disalurkan kembali dalam suatu portofolio investasi oleh pengelolanya.³⁴

Dalam Beberapa hal terdapat juga perbedaan mendasar dari karakteristik produk reksadana tersebut secara ringkas disajikan di bawah ini ³⁵:

³⁴ Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah, *Reksa Dana, Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, Halaman 42

³⁵ Ibid, halaman 42-43

KARAKTERISTIK	DEPOSITO	REKSADANA
Pengelola	Bank	Manejer Investasi(perusahaan efek) & Bank Kustodian
Bentuk Hukum	-	Perusahaan (PT) & Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
Penempatan Investasi Bukti Kepemilikan	Penyetoran dana pokok Sertifikat Deposito	Pembelian Unit Penyertaan Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan /atau laporan bulanan saldo unit penyertaan
Penerimaan hasil Investasi	Penerimaan dana pokok + bunga	Hasil Penjualan Unit Penyertaan
Indikator Investasi	Bungan(fix) untuk jangka waktu tertentu	Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit penyertaan(berfluktuasi)
Yang dilakukan pengelola terhadap dana investor	Menyalurkan dalam bentuk portofolio kredit kepada perusahaan atau perorangan (debitur) dan usaha perbankan lainnya	Di Investasikan kedalam surat-surat berharga seperti saham, obligasi, deposito, atau surat berharga lainnya
Jenis/ Pilihan yang ditawarkan	Perbedaan jangka waktu dengan tingkat bunga yang berbeda- beda	Saat ini di kategorikan dalam 4 jenis: Pendapatan tetap(obligasi),saham, campuran dan pasar uang
Jangka waktu (horizon Investas)	1,3,6,12 bulan (jangka pendek)	Tergantung kepada reksadana : Pasar uang (pendek<1 tahun) Campuran (pendek/menengah/panjang> 6 tahun Pendapatan tetap(menengah>3 tahun) Saham (panjang>6,10 tahun)
Biaya	Umumnya tidak ada biaya (kecuali biaya materaiatau penerbitan sertifikat deposito, jika ada)	Umumnya terdapat biaya pembelian/penjualan kembali (% dari dari nilai transaksi)
Pajak	Pajak 20 % final dari bunga deposito	Keuntungan dari hasil penjualan kembali dan pembagian keuntungan bukan objek pajak
Pendapatan Pengelola	Perbedaan (spread suku	Imbalan jasa pengelolaan

KARAKTERISTIK	DEPOSITO	REKSADANA
	bunga yang diterima dari debitur dan suku bunga yang diberikan kepada nasabah deposan	(<i>manjemen fee</i>) berdasarkan presentasi (%) dari nilai asset Reksadana yang di kelola

Tabel 1. Perbandingan Deposito dan Reksadana

2.1.1.2. Bentuk Hukum Reksadana

Pembentukan Reksadana berdasarkan kepada Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, kemudian di tindak lanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 646/ KMK.010/1995. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1985 , pasal 18 ayat (1) bahwa terdapat bentuk Reksadana yang ada di Indonesia ada 2 (dua) yaitu Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Perusahaan reksadana yang berbentuk perseroan merupakan perusahaan yang menerbitkan dan menjual saham reksadana kepada para investor, kemudian dana yang terkumpul dari para investor di investasikan pada berbagai jenis efek.

Dengan memiliki saham PT. Reksadana , Investor mempunyai kepemilikan atas PT tersebut, sementara itu Reksadana Kontrak Investasi Kolektif tidak menerbitkan saham, tetapi menerbitkan unit penyertaan. Dengan memiliki unit penyertaan reksadana KIK investor juga memiliki kepemilikan atas kekayaan bersih reksadana KIK tersebut.³⁶

Reksadana berbentuk perseroan (PT Reksadana) adalah suatu perusahaan (perseroan terbatas) pada dasarnya adalah sama dengan perusahaan-perusahaan yang berbentuk PT yang lainnya, perbedaannya terletak pada jenis usaha,

³⁶ Ibid, halaman 46

perusahaan reksadana bergerak dalam pengelolaan portofolio investasi, yang melakukan investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi, PT Reksadana melakukan kegiatan perdagangan dan berharap keuntungan dari perdagangan tersebut.

Dari kegiatan inilah PT. Reksadana berharap meningkatkan nilai aset perusahaan (sekaligus nilai sahamnya) yang pada akhirnya akan turut di nikmati oleh investor yang memiliki saham dalam perusahaan Reksadana tersebut. Pada PT Reksadana pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perusahaan adalah Direksi PT. Reksadana itu sendiri, Manejer Investasi dan Bank Kustodian . Pembentukan PT. Reksadana diawali oleh pemegang saham pendiri yang menyediakan modal awal serta membentuk PT. Reksadana dan menentukan Direksi Perseroan.

Selanjutnya Direksi akan membuat kontrak pengelolaan investasi dengan Manejer Investasi serta kontrak penyimpanan harta dan administrasi investasi dengan bank kustodian. Berdasarkan kedua kontrak itulah kemudian direksi akan melakukan pernyataan pendaftaran PT. Reksadana kepada Bapepam & LK (saat ini Otoritas Jasa Keuangan), PT Reksadana kemudian akan menjual sahamnya melalui penawaran umum kepada investor publik. Dari hasil penjualan saham inilah akan terkumpul dana dari para investor yang kemudian akan di investasikan oleh PT. Reksadana kedalam suatu portofolio efek sesuai kebijakan yang telah digariskan serta yang ditawarkan kepada investor.

Kegiatan operasional investasi serta administrasi harian akan dilakukan oleh manejer investasi dan bank kustodian yang telah ditunjuk dan akan diawasi

oleh direksi PT. Reksadana . Fungsi direksi pada PT. Reksadana lebih mirip dengan komisaris yang mengawasi jalannya perusahaan sedangkan manajer investasi dan Bank Kustodian berfungsi sebagai eksekutif yang bertanggung jawab di dalam kegiatan investasinya.

Pada pasal 18 ayat (2) Undang – Undang No. 8 tahun 1995 di sebutkan bahwa PT Reksadana dapat bersifat tertutup (*closed-end*) atau terbuka (*open-end*). Terdapat perbedaan karakteristik dari Reksadana tertutup dan terbuka sebagaimana di gambarkan pada tabel yang di kutip berikut ini³⁷

PT. Reksadana Tertutup	PT. Reksadana Terbuka
Menjual sahamnya pada penawaran umum perdana sampai batas modal dasar	Menjual sahamnya secara terus – menerus sepanjang ada pemodal yang membeli
Saham reksadana di catatkan di bursa efek	Saham reksadana tidak perlu di catat di bursa efek
Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana, tetapi kepada investor lain melalui bursa	Investor dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana
Harga jual/beli saham tergantung penawaran dan permintaan antar investor di bursa	Harga jual/beli saham antara PT Reksadana dengan investor didasarkan atas nilai Aktiva Bersih(NAB) per saham yang di hitung bank kustodian

Tabel 2. Perbandingan PT. Reksadana Tertutup dan PT. Reksadana Terbuka

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 8 tahun 1985 di sebutkan bahwa Reksadana dapat berbentuk Kontrak Investasi kolektif, Kontrak Investasi kolektif adalah kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini manajer investasi di beri wewenang untuk mengelola

³⁷ Ibid, halaman 48

portofolio kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif.

Dana yang terkumpul dari para investor dikelola untuk di investasikan oleh Manejer Investasi kedalam portofolio investasi lalu menjadi kekayaan Reksadana dan menjadi milik investor secara kolektif.

Jika pada Reksadana Perseroan Direksi membuat dua kontrak masing-masing kepada Manejer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengelola Investasi pada reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya ada satu kontrak yaitu kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif berfungsi sebagaimana Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga dalam suatu perusahaan. Kontrak Investasi Kolektif mengatur tugas dan tanggungjawab masing-masing pihak (manejer Investasi dan bank Kustodian) tujuan, dan jenis investasi yang akan dilakukan, tata cara transaksi, biaya-biaya, hak pemegang unit penyertaan sebagai investor dan aturan serta ketentuan lainnya yang menyangkut pengelolaan reksadana Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak menerbitkan saham melainkan menerbitkan unit penyertaan sebagai bukti kepemilikan investor secara kolektif merupakan pemilik atas kekayaan bersih reksadana Kontrak Investasi Kolektif, juga berbeda dengan reksadana Perseroan yang beroperasi secara tertutup dan terbuka maka reksadana Kontrak Investasi Kolektif hanya beroperasi terbuka .

Beberapa Karakteristik dari reksadana Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

- a. Menjual Unit Penyertaan secara terus-menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- b. Unit penyertaan tidak dicatatkan di bursa.
- c. Investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola.
- d. Hasil penjualan atau pembelian kembali unit penyertaan akan di bebaskan kepada kekayaan reksadana.
- e. Harga jual / beli Unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang di hitung oleh Bank Kustodian secara harian.

2.1.2. Para Pihak dalam Reksadana.

Menurut Asri Prabosinta Prabowo sebagaimana di kutip Rokhmatussa'dyah dan Suratman³⁸ Para Pihak atau sering disebut sebagai para pelaku pasar modal meliputi :

1. Emiten

Pihak yang melakukan penawaran umum. Pengertian ini diatur dalam pasal 1 butir (6) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Perusahaan yang akan melakukan emisi harus terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan setelah

³⁸ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman 177

pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum.

2. Penjamin Emisi Efek

Penjamin Emisi Efek yaitu dengan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.

3. Investor / Pemodal

Investor / Pemodal adalah perorangan dan / atau lembaga yang menanamkan dananya dalam efek.

4. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang Pasar Modal terdiri atas:

- a. Bursa Efek yang menyelenggarakan dan menyediakan system dan / atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (pasal 1 butir (4) UUPM Nomor 8 Tahun 1995). Bursa efek menetapkan kriteria jumlah pemegang saham , presentasi minimum saham yang dimiliki public, minimum kapitalisasi pasar dan lain lain.
- b. Biro Administrasi efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek (pasal 1 butir (3) UUPM Nomor 8 Tahun 1995).

5. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal mempunyai peranan penting dalam penawaran umum. Setiap informasi yang ada dalam prospektus membutuhkan penanggung jawab secara professional. Informasi dalam prospektus merupakan tahap awal pada investor dalam memutuskan untuk membeli investasi . Adapun profesi penunjang pasar modal meliputi akuntan public, konsultan hukum, penilai, notaris, profesi lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 64 ayat (1) UUPM Nomor 8 tahun 1995.)

6. Bapepam

Bapepam berfungsi mengawasi kualitas keterbukaan emiten dengan memperhatikan kelengkapan, kecukupan, objektivitas, kemudahan untuk dimengerti dan kejelasan dokumen pernyataan pendaftaran.

7. Manejer Investasi adalah pihak pengelola Reksadana. Pada umumnya dilakukan perusahaan sekuritas atau lembaga yang sudah mendapat izin sebagai Manejer Investasi dari Bapepam.

8. Bank Kustodian adalah pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor untuk mengawasi ketaatan Manejer Investasi terhadap Kontrak Investasi Kolektif. Bertanggung Jawab untuk menyimpan aset Reksadana, menjalankan transaksi efek sesuai perintah Manejer Investasi, melaksanakan administrasi Reksadana, menghitung Nilai Aktiva Bersih dan memelihara catatan investor.

9. Auditor adalah pihak yang ditunjuk untuk memeriksa secara berkala kegiatan pengelolaan dana, pembukuan dan perpajakan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Manejer Investasi.

10. Konsultan Hukum/ Notaris

Pihak yang memberikn opini hukum terhadap pembentukan Reksadana dan membuat Kontrak Investasi Kolektif.

11. Agen Penjual adalah pihak yang ditunjuk Manejer Investasi untuk membantu memasarkan Reksadana kepada nasabah.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal pada Pasal 21 ayat (2) bahwa Kontrak pengelolaan Reksadana berbentuk Perseroan di buat oleh Direksi dengan Manejer Investasi.

Berdasarkan kontrak tersebut Manejer Investasi bekerja melakukan kegiatan untuk meningkatkan nilai aset perusahaan yang pada akhirnya hasil tersebut dapat dinikmati para investor.

Selanjutnya direksi juga membuat kontrak penyimpanan harta dan administrasi investasi dengan Bank Kustodian. Bank Kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank dalam bidang penyimpanan surat berharga serta administrasinya, sama halnya dengan Manejer Investasi bank yang akan melakukan kegiatan ini harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bapepam & LK

Dalam pengelolaan suatu reksadana , manejer investasi dan Bank Kustodian tidak di perkenankan berafiliasi untuk menjaga independensi dari masing-masing pihak. Kewajiban dan tanggung jawab manejer investasi serta

Bank Kustodian secara rinci dicantumkan dalam dokumen kontrak antara keduanya.

Pada ayat (3) pasal 21 UUPM No. 8 Tahun 1995 di sebutkan Kontrak pengelolaan reksadana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) di buat antara Manejer Investasi dan Bank Kustodian, Kontrak Investasi Kolektif yang di buat antara manejer investasi dan bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini Manejer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan Bank Kustodian di beri wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif.

2.1.3. Mekanisme Investasi Melalui Reksadana

2.1.3.1 Tata cara Pembelian

Untuk melakukan kegiatan investasi pada Reksadana investor dapat melakukan pembelian unit penyertaan Reksadana melalui Manejer Investasi atau agen penjualan yang di tunjuk oleh manejer Investasi.

Sebelum membeli unit penyertaan, umumnya calon investor harus mengisi formulir permohonan pembelian dengan melengkapi salinan identitas diri untuk individu atau anggaran dasar untuk investor institusi, untuk kemudian dikirim atau diserahkan kepada manejer Investasi (atau Agen Penjual)³⁹

Harus diingat bahwa dana investasi tidaklah boleh diserahkan kepada Manejer Investasi secara langsung (atau agen penjual) tetapi harus di transfer rekening reksadana yang ada di Bank kustodian. Nomor dan Nama rekening reksadana tercantum dalam bagian ini . beberapa reksadana bekerjasama dengan

³⁹ Ibid, Halaman 105

bank-bank sebagai agen penjual yang dapat melakukan transfer melalui ATM, *Phone Banking*, atau fasilitas perbankan lainnya.

Beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai prosedur pembelian antara lain:

- a. Batas minimum berkisar antara Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp 4.000.000 (hingga Empat Juta Rupiah).
- b. Batas maksimum kepemilikan diatur oleh peraturan bapepam sebesar 1 % (satu persen) dari total unit peyertaan yang akan di keluarkan, jika reksadana akan mengeluarkan hingga 1 Milyar unit penyertaan, setiap investor untuk reksadana tersebut dibatasi kepemilikannya hingga 1 % x 1 Milyar, yakni sebesar 10 juta Unit Penyertaan.
- c. Harga Unit Penyertaan, untuk penawaran perdana, harga unit ditetapkan sebesar NAB/ unit awal, yakni Rp 1.000 per unit. Harga unit penyertaan selanjutnya adalah sama dengan Nilai aktiva Bersih per unit(NAB/unit) pada hari dimana investor melakukan transaksi .

2.1.3.2 Tata cara Penjualan Kembali

Dana investasi yang dimiliki investor dengan membeli Unit Penyertaan Reksadana dapat dicairkan dengan menjual kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Manejer Investasi. Permohonan penjualan kembali biasanya di mulai dengan mengisi formulir penjualan kembali beserta dengan persyaratannya dan menyampaikannya kepada Manejer Investasi sebelum batas waktu yang di tentukan. Investor dapat memperoleh indikasi harga unit penyertaan dari surat kabar, yang merupakan harga per unit pada penutupan hari sebelumnya.

Investor dapat juga mengalihkan investasinya dari Reksadana yang satu ke Reksadana yang lainnya yang masih dikelola Manejer Investasi yang sama.

Beberapa hal yang wajib diketahui dalam prosedur penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan antara lain:

- a. Menurut peraturan Bapepam bahwa pembayaran hasil penjualan kembali oleh Manejer Investasi dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa sejak diterimanya permohonan dari investor oleh Manejer Investasi. Pembayaran hasil penjualan kembali umumnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening investor. Oleh karena itu penulisan nama, bank dan nomor rekening tujuan dana opembayaran akan di terima haruslah di tulis dengan sebenar-benarnya.
- b. Harus juga diperhatikan besarnya biaya penjualan kembali.
- c. Jika investor melakukan pengalihan, umumnya biaya pengalihan lebih kecil jika dibanding dengan biaya penjualan kembali atau biaya pembelian dan hanya diterapkan sekali, investor harus dengan jelas menuliskan asal Reksadana dan Reksadana apa yang akan akan di tukarkan.
- d. Batas waktu penerimaan permohonan penjualan kembali dan pengalihan umumnya pukul 13.00, yang akan diproses dengan harga per unit pada penutupan hari yang bersangkutan. Permohonan yang diterima setelah batas waktu tersebut akan diproses, akan diproses untuk harga per unit hari berikutnya.

- e. Beberapa reksadana menetapkan jumlah minimum pencairan dana dan / atau saldo minimum, dan akan mencairkan dan mengembalikan saldo investasi tersebut kepada investor.

2.1.4. Pengawasan Terhadap Reksadana

Pengawasan terhadap Reksadana pada dasarnya dilakukan sejak akan dilakukan penerbitan reksadana hingga Reksadana itu telah dijual atau dipasarkan kepada investor.

Reksadana sebelum di pasarkan terlebih dahulu akan melakukan pernyataan Pendaftaran dan mendapat pernyataan efektif dari Bapepam, proses pernyataan Pendaftaran tersebut sama halnya dengan penerbitan surat berharga lainnya juga melibatkan profesi penunjang Pasar Modal seperti Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan Publik.

2.1.4. 1. Pengawasan Sebelum Pernyataan Pendaftaran

Proses pernyataan pendaftaran dimaksudkan bahwa Reksadana yang dibentuk serta akan dijual ke investor publik sudah memenuhi segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Manejer Investasi merupakan yang sangat berkepentingan dalam suatu proses penerbitan reksadana baru.⁴⁰ Manejer Investasi harus sudah menentukan rencana strategi portofolio investasi, rencana pemasaran, serta operasional Reksadana yang akan dikelolanya yang akan dijual kepada investor. Dibawah ini diuraikan secara singkat.

Rencana strategi portofolio investasi meliputi:

⁴⁰ Ibid, halaman 63

- a. Tujuan investasi reksadana.
- b. Jenis portofolio investasinya (berorientasi ke saham, pendapatan tetap, pasar uang, atau campuran).
- c. Tingkat resiko.
- d. Kebijakan alokasi asset investasi serta criteria pemilihan asset.
- e. Filosofi serta serta strategi investasi.
- f. Kebijakan pembagian keuntungan.

Rencana Operasional meliputi:

- a. Bank Kustodian yang ditunjuk.
- b. Proses dan prosedur operasional.
- c. Pelaksanaan mekanisme transaksi dengan investor.
- d. Pelaporan.

Rencana Strategi Pemasaran meliputi:

- a. Calon investor.
- b. Target investor yang dituju.
- c. Target penjualan.
- d. Strategi penjualan.
- e. Mekanisme transaksi penjualan dan pembelian
- f. Komunikasi pemasaran.

Dengan telah di tentukan hal-hal tersebut diatas, maka langkah selanjutnya adalah dengan menentukan Bank Kustodian lalu melakukan kesepakatan dalam mengelola Reksadana, kemudian menunjuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pernyataan pendaftaran yakni Notaris, Konsultan Hukum, serta Akuntan Publik.

Kemudian pihak-pihak yang telah ditunjuk mempersiapkan rancangan Kontrak Investasi.

Sejalan dengan persiapan rencana Kontrak Investasi dan prospectus konsultan hukum akan memeriksa kondisi Manejer Investasi dan Bank Kustodian dari sisi aspek hukum dengan memeriksa semua kelengkapan dokumen perusahaan serta izin-izin yang diperlukan yang harus dipenuhi oleh Manejer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pengelola Reksadana. Dari hasil pemeriksaan ini konsultan hukum akan mengeluarkan *legal Audit* serta *Legal Opinion* terhadap Manejer Investasi dan Bank Kustodian yang akan disampaikan kepada ketua Bapepam (saat ini Otoritas Jasa Keuangan) sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan pernyataan efektif dari Reksadana yang diajukan.

Setelah rancangan Kontrak Investasi, rancangan prospektus, rancangan *legal Audit* serta rancangan pemasaran dan operasional Reksadana, maka Manejer Investasi akan melakukan proses pendaftaran kepada Bapepam dengan melengkapi dokumen-dokumen yang sesuai dengan peraturan Pernyataan Pendaftaran.

2.1.4. 2. Pengawasan Setelah Pernyataan Pendaftaran

Setelah proses Pernyataan Pendaftaran selesai maka Reksadana mulai melakukan penjualan Unit Penyertan Reksadana kepada investor. Dalam perjalanannya maka Bank Kustodian yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor untuk mengawasi ketaatan Manejer Investasi terhadap Kontrak Investasi Kolektif. Bertanggung Jawab untuk menyimpan aset Reksadana, menjalankan

transaksi efek sesuai perintah Manejer Investasi, melaksanakan administrasi Reksadana, menghitung Nilai Aktiva Bersih dan memelihara catatan investor.

2.2. Unit Penyertaan Reksadana

2.2.1. Pengertian Unit Penyertaan

Menurut ketentuan umum pasal 1 butir (29) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal :

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Menurut Eko P.P (2001) Unit penyertaan adalah:

Satuan yang dibeli oleh pemodal setelah melakukan investasi pada Reksadana yang berbentuk KIK. Unit penyertaan ini menggambarkan bagian kepemilikan pemodal atas seluruh aktiva Reksadana.

2.2.2. Perbedaan Unit Penyertaan Reksadana dengan Saham dan Obligasi

Sebelum di jelaskan perbedakan antara Unit Penyertaan Reksadana dengan Saham dan Obligasi maka ada baiknya peneliti menerangkan pengertian dari ketiga jenis ketiganya terlebih dahulu. Jika pengertian Unit Penyertaan telah di jelaskan diatas maka peneliti akan menyampaikan tentang Saham dan Obligasi.

2.2.2.1 Saham

Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan saham patungan sebagai suatu alat untuk meningkatkan modal jangka panjang⁴¹ .

Dalam bahasa Belanda saham di sebut "*Aandell*" dalam bahasa Inggris disebut dengan "*share*" dari istilah tersebut dieperoleh arti surat berharga yang

⁴¹ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, Halaman 93

mencantumkan kata "saham" didalamnya sebagai tanda bukti pemilikan sebagian dari modal perseroan. Hal-hal yang berkaitan dengan saham juga diatur pada pasal 40, 41, 42,43 KUHD. Para pemegang saham mempunyai hak-hak sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan.

Saham adalah merupakan salah satu produk yang juga diperdagangkan di Pasar Modal, saham merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang pada tujuan akhirnya adalah kemakmuran bagi masyarakat. Oleh karena itu saham dapat juga didefenisikan sebagai tanda kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang atau badan didalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham dapat berupa selebar kertas yang menerangkan tentang nama pemiliknya dapat pula berupa *account* atas nama pemilik atau disebut saham tanpa warkat.

Didalam Investasi saham para investor diberikan dua keuntungan yaitu *dividen* dan *capital gain*. *Dividen* merupakan keuntungan yang diberikan oleh perusahaan penerbit saham atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan, biasanya *dividen* dibagikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dan pemilik perusahaan.

Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual . *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan dipasar sekunder⁴². Saham – saham yang diperdagangkan di Pasar Modal memungkinkan investor mendapatkan keuntungan (*Capital gain*) yang besar dalam waktu yang singkat, namun sering juga membuat investor mengalami kerugian yang besar dalam waktu singkat seiring berfluktuasinya harga saham.

⁴² Ibid halaman 94

2.2.2.2 Obligasi

Dalam Keppres RI Nomor: 77t/KMK 001/ 1982 di sebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu oleh emiten (Badan Pelaksana Pasar Modal).

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh emiten (dapat berupa badan hukum maupun perusahaan , bisa juga pemerintah) yang mengalami kekurangan dana untuk operasional maupun untuk ekspansi dalam mengajukan investasi yang mereka lakukan , investasi dengan cara menerbitkan obligasi akan memperoleh bunga dan kemungkinan adanya *capital gain* (keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham di pasar modal atau bursa efek).

Jika dilihat dari pihak yang mengeluarkan obligasi (emite), maka obligasi dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau juga bisa dikeluarkan oleh pihak swasta.

Obligasi termasuk jenis efek yang di perdagangkan di pasar modal, yang berbeda dengan saham, jika saham menandakan kepemilikan perusahaan bagi pemegangnya atas perusahaan yang menerbitkannya , jika obligasi menunjukkan utang bagi perusahaan penerbitnya, dengan demikian pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditor terhadap penerbit obligasi, obligasi umumnya merupakan utang jangka panjang, walaupun ada juga obligasi yang jatuh tempo selama satu tahun.

Setelah melihat uraian singkat diatas akan dapatlah terlihat perbedaan antara unit penyertaan, saham dan obligasi. Peneliti mencoba membuat tabel untuk memudahkan dalam membedakannya

SAHAM	OBLIGASI	UNIT PENYERTAAN
Tanda kepemilikan pemegangnya atas perusahaan penerbit saham tersebut	Tanda bukti pengakuan utang /pinjaman uang dari masyarakat oleh penerbit obligasi, Pemegang obligasi adalah kreditor di pihak penerbit.	Satuan ukuran yang menunjukkan kepentingan dalam portofolio investasi.
Pemegangnya mempunyai hak suara dalam rapat pemegang saham dan turut menentukan kebijakan perusahaan.	Hak pemegang obligasi pada rapat pemegang obligasi hanya sebatas pada lahan pinjaman obligasinya saja	Pemegang unit penyertaan tidak mempunyai hak suara pada rapat perseroan/ atau rapat Manejer Investasi .
Jika terjadi likuidasi pemegang saham mempunyai klaim terakhir terhadap aset perusahaan	Jika terjadi likuidasi pemegang obligasi mempunyai klaim untuk didahulukan.	Jika satu reksadana dilikuidasi Nilai Investasi akan dikembalikan secara proporsional sesuai komposisi jumlah unit penyertaan.
Dasar perikatan ditentukan dalam Anggaran perusahaan	Dasar perikatan ditentukan dalam perjanjian perwalian	Dasar perikatan Kontrak Investasi

Tabel 3

2.2.3 Pengelolaan Unit Penyertaan Reksadana

Menurut ketentuan umum pasal 1 butir (29) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dalam mengelola dana investor , Manejer Investasi akan mengelola dana tersebut kedalam berbagai portofolio yang sesuai dengan prospektus dan tipe reksadana

yang di kelola. Jika dilihat dari portofolio investasinya reksadana dapat dibedakan menjadi :

1. Reksadana Pasar Uang (*Money Market Funds*)

Reksadana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal.

Karakteristiknya adalah rendah resiko, berpotensi memberi hasil investasi lebih tinggi dari pada deposito.

2. Reksadana Pendapatan Tetap (*Fixed Income Funds*)

Reksadana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80 % dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksadana ini memiliki resiko yang relatif lebih besar dari Reksadana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

Karakteristiknya resiko relatif rendah, berpotensi memberikan hasil lebih tinggi dari Reksadana pasar uang.

3. Reksadana Saham (*Equity funds*)

Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat Ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, resikonya lebih tinggi dari dua jenis reksadana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Karakteristik nya bertujuan memberi tingkat pengembalian yang tinggi dan juga mempunyai resiko yang cukup tinggi.,

4. Reksadana Campuran (*Discretionary Funds*)

Reksadana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat Ekuitas dan efek bersifat utang dengan komposisi yang tidak dibatasi/ditentukan.

Karakteristik nya pengelolaan lebih fleksibel, tingkat hasilnya lebih tinggi dari Reksadana pendapatan tetap, tingkat resiko moderat.

5. Reksadana Terproteksi

Memberi proteksi terhadap nilai awal investasi pada saat jatuh tempo. Manejer Investasi wajib melakukan investasi pada efek hutang dengan peringkat layak investasi. Jatuh tempo efek hutang setidaknya lebih awal dari jatuh tempo Reksadana Terproteksi.

Karakteristiknya adalah menginvestasikan sebagian efek kelolaannya pada efek bersifat hutang yang masuk *investment grade*, Tingkat resikonya moderat.

6. Reksadana Penjaminan

Memberikan penjaminan atas nilai modal beserta hasil investasi yang akan diperoleh pada saat jatuh tempo. Mekanisme penjaminan melalui pihak ketiga, yaitu Bank, atau perusahaan asuransi.

Karakteristiknya penjaminan dilakukan melalui mekanisme penunjukan lembaga penjamin, resiko lebih kecil.

7. Reksadana Indeks

Memiliki pertumbuhan yang mengikuti pertumbuhan indeks yang menjadi acuan reksadana tersebut. Manejer investasi wajib menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktiva reksadana tersebut sekurang-kurangnya 80% dari efek yang merupakan bagian dari kumpulan efek yang ada dalam indeks tersebut. Pembobotan masing-masing efek dalam Reksadana tersebut sekurang-kurangnya 80% dan sebnayank-banyaknya 120% dari pembobotan atas masing-masing efek dalam indeks acuan. Karakteristiknya perkembangan investasi mengikuti indeks, resikonya moderat.

Pihak-pihak yang terkait dengan Reksadana:

1. Manejer Investasi adalah pihak pengelola Reksadana. Pada umumnya dilakukan perusahaan sekuritas atau lembaga yang sudah mendapat izin sebagai Manejer Investasi dari Bapepam.
2. Bank Kustodian adalah pihak yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan investor untuk mengawasi ketaatan Manejer Innvestasi terhadap Kontrak Investasi Kolektif. Bertanggung Jawab untuk menyimpan aset Reksadana, menjal;ankan transaksi efek sesuai perintah Manejer Investasi, melaksanakan administrasi Reksadana, menghitung Nilai Aktiva Bersih dan memelihara catatan investor.

3. Auditor adalah pihak yang ditunjuk untuk memeriksa secara berkala kegiatan pengelolaan dana, pembukuan dan perpajakan, pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan Manejer Investasi.
4. Konsultan Hukum/ Notaris
Pihak yang memberikn opini hukum terhadap pembentukan Reksadana dan membuat Kontrak Investasi Kolektif.
5. Agen Penjual adalah pihak yang ditunjuk Manejer Investasi untuk membantu memasarkan Reksadana kepada nasabah.

2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana.

2.3.1. Perlindungan Investor di Pasar Modal

Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementerian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan.

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum. Menurut terminology

perlindungan hukum, pengertian perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis khususnya pasar modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khususnya mengenai perseroan terbatas, karena perlindungan hukum dalam pasar modal melibatkan para pihak pelaku pasar modal terutama pihak emiten, investor dan lembaga-lembaga penunjang kegiatan pasar modal yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. Orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak ia dilahirkan hidup sampai ia mati walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu⁴³.

⁴³ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau pula dapat merupakan kumpulan dari badan hukum. Pembagian badan hukum ada dua bentuk, yaitu badan hukum publik atau *Publiek Rechtspersoon* dan badan hukum privat atau *Privaat Rechtspersoon*. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan⁴⁴.

Hal ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai:⁴⁵ a) Bentuk pelayanan, pelayanan ini diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, b) Subjek yang dilindungi.

Salah satu aspek atau pertimbangan dibentuknya suatu Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan yang terintegrasi di Indonesia adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pihak yang berstatus sebagai konsumen dalam industri jasa keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya industri jasa pasar modal. Selain itu, pengaturan mengenai konsumen industri jasa di Indonesia tercantum dalam dua peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), h. 54.

⁴⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", cet.I, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 261.

UUPK) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU Otoritas Jasa Keuangan).

Konsep perlindungan konsumen secara tegas dinyatakan pertama kali oleh Presiden Amerika Serikat pada 15 Maret 1962, JF Kennedy dalam pidato kongres. Dalam pidatonya JF Kennedy mengatakan bahwa konsumen harus dilindungi hak-haknya. Hal-hal yang termasuk dalam hak-hak konsumen⁴⁶ adalah: hak memperoleh keamanan, hak memilih, hak mendapat informasi, hak untuk didengar. Selain itu, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pentingnya perlindungan konsumen pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan barang/jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasar Modal dinyatakan bahwa “Pembinaan, pengaturan, pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM) menentukan dan mengatur bahwa otoritas yang

⁴⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 102-103

berwenang atas pasar modal adalah Bapepam-LK. Otoritas ini berada dibawah Kementerian Keuangan untuk membina, mengatur, dan mengawasi pasar modal. Dalam kegiatannya, Bapepam-LK berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Bapepam-LK ini memiliki wewenang untuk melaksanakan perlindungan hukum pasar modal yang bersifat preventif dan represif.

Dalam UUPM, Bapepam-LK merupakan pengejawantahan institusi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pasar yang mengalami depresi sejak munculnya krisis keuangan di sejumlah negara Asia. Pada akhirnya pun krisis keuangan inilah yang turut menjadi salah satu faktor pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas jasa keuangan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Bapepam-LK memiliki wewenang berupa: a). Memberi izin usaha kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, dan Biro Administrasi Efek; memberi izin kepada orang perseorangan bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, dan Wakil Manajer Investasi; dan memberi persetujuan bagi Bank Kustodian; b). mewajibkan pendaftaran Profesi Penunjang Pasar Modal dan Wali Amanat; c). menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru; d). menetapkan persyaratan dan tata cara Pernyataan

Pendaftaran serta menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya Pernyataan Pendaftaran; e). mengadakan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap Pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya; f). mewajibkan setiap Pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di Pasar Modal; atau mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud; g). melakukan pemeriksaan terhadap setiap Emiten atau Perusahaan Publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam; atau Pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini; h). menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam huruf g; i). mengumumkan hasil pemeriksaan; j). membekukan atau membatalkan pencatatan suatu Efek pada Bursa Efek atau menghentikan Transaksi Bursa atas Efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k). menghentikan kegiatan perdagangan Bursa Efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat; l). memeriksa keberatan yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud; m). menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan Pasar Modal; n). melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian

masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang kegiatan Pasar Modal; o). memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya; p). menetapkan instrumen lain sebagai efek, selain yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 5; dan q). melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini.

Untuk melindungi investor maka pihak emiten yang akan menjual efek dalam Penawaran Umum harus memberikan kesempatan kepada investor untuk membaca prospektus berkenaan dengan efek yang diterbitkan, sebelum pemesanan ataupun pada saat pemesanan dilakukan. Pada akhirnya setelah Bapepam-LK memperhatikan kelengkapan dan kejelasan dokumen emiten untuk melakukan Penawaran Umum demi memenuhi prinsip keterbukaan pasar modal.

Hal ini penting mengingat prospektus atas efek merupakan pintu awal dan waktu untuk mempertimbangkan bagi investor apakah akan memutuskan membeli atau tidak atas suatu efek. Tindakan pencegahan selanjutnya yang dilakukan oleh Bapepam-LK adalah mengatur bahwa prospektus efek dilarang memuat konten menyesatkan atau keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material⁴⁷ atau menyajikan informasi tentang kelebihan dan kekurangan efek yang ditawarkan. Dalam praktiknya Bapepam-LK membuat standar penyusunan prospektus atas efek yang akan ditawarkan. Tindakan perlindungan ini dimulai pada saat Bapepam-LK memberikan izin terhadap SRO, Reksadana, perusahaan efek, maupun profesi-profesi penunjang untuk berkegiatan di pasar modal.

⁴⁷ Lihat juga dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Informasi atau fakta materiel adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut

Selain tindakan pencegahan, Bapepam-LK juga berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Hal ini merupakan konsekuensi dari fungsi pengawasan yang diberikan undang-undang terhadap Bapepam-LK. Kegiatan pemeriksaan dilakukan terhadap semua pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk, atau membantu melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya⁴⁸. Dalam menjalankan pemeriksaan, Bapepam-LK memiliki wewenang²¹ untuk: a). meminta keterangan dan atau konfirmasi dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu; b). mewajibkan pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c). memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d). menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul.

Apabila Bapepam-LK berpendapat bahwa pelanggaran terhadap undang-undang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya mengakibatkan kerugian di

⁴⁸ Irsan Nasaruddin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 117.

industri jasa pasar modal serta membahayakan kepentingan hak-hak investor, maka Bapepam-LK menetapkan dimulainya tindakan penyidikan. Penyidikan ini dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam-LK dan diberi wewenang untuk; a). menerima laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pasar Modal; b). melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pasar Modal; c). melakukan penelitian terhadap Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; d). memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari setiap Pihak yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang pasar modal; e). melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pasar modal; f). melakukan pemeriksaan di setiap tempat tertentu yang diduga terdapat setiap barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang yang dapat dijadikan bahan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pasar Modal; g). memblokir rekening pada bank atau lembaga keuangan lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam tindak pidana di bidang Pasar Modal; h). meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pasar Modal; i). menyatakan saat dimulai dan dihentikannya penyidikan.

Tindakan Bapepam-LK berupa pemeriksaan dan penyidikan merupakan proses kegiatan pengawasan yang bertujuan memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi kalangan investor. Dalam hal memberikan perlindungan hukum

bersifat represif, menurut UUPM memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administrative berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Selain itu, UUPM juga memberikan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di bidang jasa pasar modal.

Bila dilihat dari sudut pandang perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen bersifat pencegahan atau preventif dan pemberian sanksi atau represif, mengingat bahwa tugas Otoritas Jasa Keuangan adalah menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- 1). memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor

jasa keuangan, layanan, dan produknya; 2). meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan 3). tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Khusus Pasal 29 UU Otoritas Jasa Keuangan menyatakan, bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pelayanan pengaduan Konsumen yang meliputi; a). menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; b). membuat mekanisme pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; c). memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah jika terjadi sengketa antara konsumen dengan perusahaan industri jasa keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum tersebut meliputi memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan yang dilakukan oleh konsumen yang merasa dirugikan melalui cara; a). memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud; b). mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud

maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Landasan filosofis bahwa lembaga Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum adalah asas-asas yang mendasari Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, yaitu: a). asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b). asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; c). asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum; d). asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; e). asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; f). asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang

diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan g). asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik⁴⁹.

Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di bawah rezim Otoritas Jasa Keuangan menaungi seluruh sektor jasa keuangan meliputi lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank. Penyatuan pengaturan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang selama ini terpencar dimaksudkan untuk memperbaiki sistem serta menutup kekurangan-kekurangan substansial.

2.3.2. Prinsip Keterbukaan sebagai Perlindungan Terhadap Investor Pemegang Unit Penyertaan Reksadana

Prinsip keterbukaan merupakan terminology yang sangat penting dan prinsip fundamental dalam investasi. Keterbukaan, berlaku secara universal, dalam suatu investasi baik nasional maupun internasional hal ini sangat mutlak diperlukan oleh semua pihak.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu karakteristik khusus yang dikenal dalam bidang pasar modal. Undang Undang nomor 8 tahun 1995 mengamanatkan agar emiten dan atau perusahaan publik senantiasa menjalankan prinsip keterbukaan, yang diimplementasikan melalui penyampaian informasi atau fakta material terkait usaha atau efeknya. Dalam perjalanannya emiten dan atau

⁴⁹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, h. 4-5. “Dalam ilmu perundang-undangan, penjelasan undang-undang merupakan kebiasaan Negara-negara yang menganut civil law. Penjelasan ini berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata atau frasa dalam ayat atau pasal yang dianggap belum jelas atau dikhawatirkan akan menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari. Perumusan penjelasan undnag-undang tidak boleh berisi norma hukum baru”. Lihat Jimly Asshiddiqie, “Perihal Undang-Undang”, cet.II, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 133-135.

perusahaan publik pasti melakukan bentuk bentuk aksi korporasi (*Corporate Action*), baik berupa pembagian deviden, penerbitan saham bonus, dan lain sebagainya. Bapepam LK dan Bursa Efek telah mengatur agar dalam menjalankan aksi korporasinya Emiten dan atau Perusahaan Publik tetap memperhatikan prinsip keterbukaan guna mencegah adanya kerugian bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Hal ini dijelaskan juga dalam Ikhtisar Ketentuan Pasar Modal, sebagaimana berikut ini :

Pengertian Prinsip Keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap putusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Sedangkan informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pembeli atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Dan mengenai perusahaan terbuka sebagai mana dijelaskan dalam peraturan Bapepam LK nomor IX.H.1 tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, angka 1 huruf a. adalah perusahaan publik atau perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau efek bersifat ekuitas lainnya.

Prinsip keterbukaan menjadi persoalan inti di pasar modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Keterbukaan tentang fakta materiel sebagai jiwa pasar modal didasarkan pada keberadaan prinsip keterbukaan yang memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan bagi investor, sehingga ia secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham.

Menurut Sigalingging, prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain tunduk pada UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat pada waktu yang tepat seluruh informasi mengenai efek emiten yang dapat berpengaruh terhadap keputusan investor terhadap harga efek dimaksud⁵⁰.

Kepatuhan melaksanakan prinsip keterbukaan merupakan kunci utama dalam menciptakan Pasar Modal yang adil dan efisien. Prinsip keterbukaan menjadi persoalan yang sangat penting di Pasar Modal dan sekaligus merupakan jiwa pasar modal itu sendiri. Penegasan prinsip keterbukaan ditemukan dalam Pasal 1 angka (25) UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, menentukan: Prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut.

Tujuan dari prinsip keterb⁵¹ukaan untuk menciptakan efisiensi dalam transaksi efek di mana para investor dalam perdagangan efek dapat melakukan perdagangan secara transparan, adil, dan bijaksana. Tanpa kewajiban keterbukaan ini mustahil tercipta pasar efisien, bahkan sebaliknya bisa terjadi kemungkinan investor yang tidak memperoleh informasi karena tidak meratanya informasi kepada investor yang disebabkan ada informasi yang tidak dibuka secara

⁵⁰ Sigalingging, Bisdan. (2013). *Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal*
<http://bisdan-sigalingging.blogspot.com/2013/03/prinsip-keterbukaan-di-pasar-modal-oleh.html>.
 Diakses pada tanggal 01 Juli 2016

transparan atau terdapat suatu informasi yang belum tersedia untuk publik, tetapi telah disampaikan kepada orang-orang tertentu.

Keterbukaan merupakan jiwa yang memberi peluang bagi investor yang memungkinkan sehingga dengan pertimbangan bagi investor secara rasional dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham. Keterbukaan dalam transaksi efek menyangkut seluruh informasi mengenai keadaan usahanya yang meliputi aspek keuangan, hukum, manajemen, dan harta kekayaan perusahaan yang akan melakukan emisi saham di bursa.

Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dapat menyebabkan informasi yang diterima investor adalah menyesatkan, gambaran semu, sehingga dari informasi yang menyesatkan atau gambaran semu tersebut pihak investor menjadi rugi.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan yang paling awal dalam mekanisme pasar modal sudah dimulai pada saat perusahaan memasuki tahap prapencatatan pernyataan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran yang wajib diserahkan kepada Bapepam terdiri dari prospektus awal (*preliminary prospectus*) dan dokumen-dokumen pendukung. Sebenarnya sangat banyak ketentuan kewajiban keterbukaan (*mandatory disclosure*) bagi emiten atau perusahaan publik. Fokus sentral dari hukum pasar modal ini adalah prinsip keterbukaan, oleh karena perannya membuat investor atau pemegang saham dan pelaku-pelaku bursa mempunyai informasi yang cukup dan akurat dalam pengambilan keputusannya dalam berinvestasi. Dengan informasi ini dapat diantisipasi terjadinya perbuatan

curang (*fraudulent acts*) atau pernyataan menyesatkan (*misleading statement*) atau penghilangan (*omission*) atau *insider trading* di pasar modal.

Dalam hal ini, apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam hal ini memberikan informasi yang menyesatkan (*miss feeding information*) kepada investor, maka berdasarkan Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995,¹⁵ pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut :

1. Setiap pihak yang menandatangani Pernyataan Pendaftaran.
2. Direktur dan Komisaris Emiten.
3. Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek.
4. Profesi penunjang pasar modal.

Tetapi untuk menentukan secara langsung pihak mana yang harus bertanggungjawab bukanlah sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, maka untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut harus dilihat *case by case*. Secara hukum dapat dikatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pasar modal dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan.

Menurut Munir Fuady, dalam hukum pidana kesalahan dapat berwujud kejahatan atau pelanggaran. Dalam hukum perdata, jika tanggungjawab berasal dari perbuatan melawan hukum malpraktek maka wujudnya dapat berupa perbuatan dengan unsur kesengajaan (*on purpose*) atau kurang hati-hati (*negligence*). Jika perbuatan tersebut berasal dari suatu perjanjian maka kesalahan tersebut berupa ingkar janji (*on default*). Disamping itu adapula kesalahan moral

sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada kode etik profesi masing-masing, atau kesalahan yang ancamannya hanya berupa sanksi administrasi⁵².

Tanggungjawab yang terbesar atas pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam hal ini menerbitkan prospectus yang tidak benar terletak pada emiten. Hal ini disebabkan karena emitenlah yang sangat berkepentingan dalam proses *go public*. Dasar hukum dari pernyataan ini adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 81 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang pada intinya menyatakan bahwa emiten yang merupakan pihak yang menawarkan atau menjual efek dengan menggunakan prospectus yang isinya tidak sesuai dengan fakta material, harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya⁵³.

Pasar modal merupakan tempat bagi emiten untuk mendapatkan modal yang diperlukannya. Sedangkan investor merupakan pihak yang akan menanamkan modalnya pada perusahaan emiten, oleh karena itu setiap transaksi harus dilakukan secara transparan agar investor mendapat jaminan keamanan atas modal yang ditanamkannya. Selain itu emiten harus memberikan informasi yang jelas kepada investor. Informasi merupakan komponen yang sangat penting dan emiten merupakan pihak yang paling bertanggungjawab atas kebenaran informasi yang diberikannya.

Salah satu perangkat hukum yang erat kaitannya dengan pasar modal adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang tersebut mengatur tentang status hukum bagi perseroan yang

⁵² Munir Fuady. 1996. Hukum Bisnis Dalam teori dan Praktek. PT Citra Aditya Bakti. Bandung

⁵³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

terbuka dan tertutup. Dengan diberlakukannya Undang-undang perseroan terbatas, maka komisaris dan direksi emiten perusahaan publik yang terbukti melanggar hukum akan diawasi oleh Undang-undang tersebut dan segala transaksi serta kegiatannya yang berkaitan pasar modal diatur oleh Undang-undang pasar modal.

Pihak penjamin emisi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebab penjamin emisi terlibat jauh dalam proses penawaran umum. Penjamin emisilah yang mempersiapkan rencana emiten untuk melakukan penawaran umum. Sebelum melakukan penawaran umum maka penjamin emisi harus memeriksa kondisi keuangan emiten. Penjamin emisis yang memiliki integritas yang tinggi, hanya akan mengizinkan emiten yang kondisi keuangannya benar-benar baik yang dapat mengajukan penawaran umum.

Apabila penjamin emisi terlibat dalam memberikan informasi yang tidak benar mengenai kondisi keuangan emiten dan hanya mementingkan underwriter fee maka penjamin emisis tersebut sama sekali tidak memiliki tanggungjawab untuk melindungi kepentingan investor. Penjamin emisis seperti ini tentu saja harus mempertanggungjawabkan tindakannya karena pada dasarnya penjamin emisi termasuk pihak yang harus bertanggungjawab atas kebenaran prospectus dan sukses atau tidaknya penjualan saham. Selanjutnya, pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya yaitu profesi penunjang yang terdapat dalam pasar modal diantaranya adalah akuntan public, notaris, konsultatan hukum dan perusahaan penilai.

Namun demikian, berdasarkan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka tanggungjawab profesi penunjang pasar

modal hanya terbatas pada keterangan atau pendapat yang diberikannya. Tanggungjawab profesi penunjang tersebut bersifat terbatas, sebab mereka pada prinsipnya hanya mempunyai tanggungjawab “berasumsi” atau bertanggungjawab “diatas kertas”. Artinya, tanggungjawab mereka hanya beralaskan asumsi bahwa semua dokumen yang tersedia adalah benar. Dengan demikian bila diantara dokumen tersebut ada yang tidak benar sehingga menyebabkan analisis mereka tidak akurat maka hal itu diluar tanggungjawab mereka. Yang lebih bertanggungjawab adalah pihak yang memalsukan dokumen.

Selain itu, Bapepam sebagai badan pengawas, juga tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya begitu saja. Walaupun dalam Undang-undang Pasar Modal yang mengatur prospectus terdapat “klausul cuci tangan”, dimana terdapat kalimat bahwa Bapepam tidak memberikan pernyataan menyetujui dan seterusnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa siapa yang bersalah harus dihukum, maka bila Bapepam melakukan kesalahan (terdapat unsur kesengajaan atau keteledoran), adalah tidak masuk akal bila Bapepam dapat melepaskan tanggungjawabnya begitu saja. Sebab seharusnya Bapepam benar-benar melakukan pemeriksaan atas kebenaran isi prospectus dari emiten sebelum emiten melakukan penawaran umum (IPO).

2.3.3. Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Unit Penyertaan Reksadana

Investor adalah pihak yang membeli saham yang ditawarkan atau pihak yang menginvestasikan uangnya ke dalam instrument yang berbentuk saham. Peranan dan partisipasi investor diwakili oleh manager investasi atau individu-

individu yang bertugas untuk mengelola dana yang akan diinvestasikan ke pasar modal. Investor memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam industri pasar modal, karena investor-lah yang menentukan naik turunnya saham, menentukan likuid atau tidaknya saham serta investor pula yang dapat membuat pasar modal bergairah atau lesu.

Dalam pasar modal, yang terpenting adalah aturan yang direfleksikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang merupakan landasan hukum yang akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi masyarakat pemodal (investor) dari kegiatan yang dapat merugikan mereka. Adanya kepastian hukum akan mewujudkan pasar yang teratur, wajar dan kompetitif. Dalam hukum pasar modal, investor mendapat perlindungan utama. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan investor atas kredibilitas pasar, sehingga investor mendapatkan suatu kepastian hukum.

Untuk melindungi para investor maka perangkat hukum yang ada harus benar-benar berpihak kepada investor dengan menjalankan penegakan hukum secara konsekuen dalam mewujudkan integritas industry pasar modal itu sendiri. Tanggungjawab untuk melindungi investor atas kejahatan yang terjadi dalam pasar modal terletak pada bursa efek. Hal ini sesuai dengan eksistensi bursa efek sebagai organisasi yang mempunyai regulasi tersendiri yang dapat membuat peraturan sendiri yang berlaku bagi para pialang. Untuk itu bursa efek harus memiliki sistem pengawasan pasar yang dapat mendeteksi gejala-gejala yang

diduga merupakan suatu pelanggaran. Sehingga investor merasa terlindungi dan nyaman berinvestasi di bursa efek (Pasar Modal).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut⁵⁴

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.

⁵⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hokum Bagi Rakyat Indonesia*, Suabaya, PT. Bina Ilmu, 1987 Hal. 74

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Ali,Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2009.

_____, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2009.

Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis teori & Praktek di Era Globalisasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2014.

Arifin, Munawir & Syahpoutra, Yusrizal, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cipta Media dan Universitas Medan Area, Medan, 2014.

Aburaera, Muhadar, Maskun, *Filsafat Hukum Teori dan Praktek*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2013.

Badruzaman, Mariam Darus, *Sistem Hukum Benda Nasional*, PT. Alumni Bandung, 2015

Dharma, Eka, Pranoto, *Hidup Kaya Tanpa Bekerja*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008

Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (panduan Penulisan tesis dan desertasi)*, Medan 2014

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum Refleksi Terhadap Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011

Friedman, M Lawrence, Editor M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Media* , Bandung, 2009

Fuadi,Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni , Bandung, 1983
- Hart, H.L.A, Editor M. Khozim, *The Concept of law*, Nusa Media, Bandung 2010
- Hadjon M Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya,1987
- Hadi, Noer, *Pasar Modal Acuan teoritis dan praktis investasidi instrument keuangan pasar modal*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2013
- Kelsen , Hans, Editor Siwi Purwandi, *Introduction to the Problems Of Legal Theory*, Nusa Media, Bandung 2010.
- Krefetz, Gerald, *Tips-Tips Cerdas dan Efektif Berinvestasi*, Gerai Ilmu, Jogjakarta, 2009
- Lubis, Yusuf, Akhyar, *Filsafat Ilmu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Martalena, Malinda M, *Pengantar Pasar Modal*, Penerbit Andi, Jogjakarta, 2011
- Nasution, Mirza, *Politik Hukum dan Perundang-Undangan di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014
- Muladi dan Priyatno, Dwija, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta 2005.
- Pratomo,P.P, *Berwisata ke dunia Reksadana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Pratomo .E.P dan Ubaidillah, *Reksa Dana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Rasjidi, lili dan Rasyidi Ira, *Dasar – Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1991

- Rokhmatussa'dyah,SH.,MH dan Suratman,SH,M.HUM, ***Hukum Investasi & Pasar Modal***, Sinar Grafika, Jakarta 2009
- Soejono dan Abdurrahman, ***Metode Penelitian Hukum***, Rineka Cipta, Jakarta , 2003
- Singarimbun, Masri dan Efefendi Sofian (editor), ***Metode Penelitian Survei***, LP3ES, Jakarta ,1985
- Sikumbang Jusmadi, ***Mengenal Sosiologi Hukum***, Pustaka Bangsa Press, Medan 2014
- Sudarsono, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia***, Rineka Cipta, Jakarta 2003
- Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 1986
- Salim HS,Nurbaini Septiana Erlies, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis***, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Supriyanto, Eko B dan Randy Pangalila (ed), ***Menjadi Kaya melalui Reksa Dana***, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2007
- Salim, HS. H, dan Nurbaini Septian, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi***, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada. Jakarta ,2003
- _____ , ***Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Jakarta, Rajawali Press, 2002
- Umar, Husein, ***Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis***, Rajawali Press, Jakarta, 2008.
- Waluyo, Bambang, ***Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Wuisman J.J.M., dalam Hisyam.M, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas*, FE.UI Jakarta, 1996

Warmi Dwi Serli, *Hukum Kejahatan Bisnis Analisis Yuridis atas Perbuatan Notaris yang Menimbulkan Delik – Delik Pidana*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2010

Widoatmodjo Sawidji, *Pasar Modal Indonesia, Pengantar & Studi Kasus*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009

Wijayanto, Setyo, *Peluang Menggiurkan Investasi Obligasi Pemerintah dan Korporasi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012.

B. INTERNET

[Http:// portalreksadana.com/node/kasus reksadana+bank+cen&aqs](http://portalreksadana.com/node/kasus_reksadana+bank+cen&aqs)

[Http://viva.co.id/news/read/28](http://viva.co.id/news/read/28)

C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Penanaman Modal

Undang - Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas

Undang - Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas

Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bapepam No: Kep-552/BL/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Keputusan Ketua Bapepam No: KEP-22/PM/2004 Tentang Pedoman bentuk dan isi Prospektus dalam rangka penawaran umum reksadana.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.